

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DAN PERLAKUAN AKUNTANSI
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KSPPS BMT EL LABANA SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 Dalam Ilmu Akuntansi
Syariah



Disusun oleh :

Belannisa Qonitah

1705046076

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Belannisa Qonitah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Belannisa Qonitah
Nomor Induk : 1705046076
Judul : Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akutansi Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS BMT EL Labana.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Agustus 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, M.Ag.

NIP. 19590413198703 2 001

Pembimbing II



Dr. Ratno Agrivanto, M.Si., Akt.

NIP. 19800128200801 1 010

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Belannisa Qonitah
NIM : 1705046076
Judul : Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan
Mudharabah Pada KSPPS BMT EL Labana Semarang

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

22 September 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021

Semarang, 22 September 2022

Ketua Sidang



Kartika Marella Vanni, S.S.T.M.E.
NIP. 199304212019032008

Sekretaris Sidang




Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt.
NIP. 198001282008011010

Penguji Utama I



Firdha Rahmiyanti, M.A
NIP. 199103162019032018

Penguji Utama II



Rahman El Junusi, SE., MM.
NIP. 19691118200001001

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
NIP. 19590413198703 2 001

Pembimbing II



Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt..
NIP. 198001282008011010

MOTTO

“Jadikanlah Sholat dan Sabar sebagai Penolongmu, Sesungguhnya
Allah bersama orang-orang yang sabar”

-Q.S Al-Baqarah : 153-

“Don't stop learning because life doesn't stop teaching”

-Oscar Auliq-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya serta memberikan perlindungan dalam setiap langkah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab ini dengan baik. Shalawat serta salam haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan yang ada dan selalu mengharapkan syafa'at beliau di hari akhir nanti. Perjalanan panjang yang penulis lewati dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran dan kontribusi dari berbagai pihak yang telah memberikan kontubusinya dengan tulus dan ikhlas baik dalam motivasi, doa, dan semangat. Dengan penuh kerendahan hati penulis sampaikan terimakasih sebesar-besarnya. Skripsi ini penulis persembahkan dengan setulus hati kepada :

1. Orang tua tercinta, Bapak Chaidir Achyan dan Ibu Endah Setyasih yang selalu memberikan kasih sayang serta dukungan, lantunan do'a yang tak pernah putus selalu mengiringi langkah penulis. Semoga segala pengorbanan baik moral maupun materil selama ini dapat diterima dan diridhoi oleh Allah SWT. Terimakasih yang tak terhingga.
2. Kedua saudara tersayang, Adzkie Hanifah dan M. Fikri Abdullah yang selalu memberikan motivasi dan menghibur dikala penulis merasa lelah dan bosan.
3. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Sahabat – sahabat penulis yang sudah mendengarkan keluh kesah, memberikan saran, serta support tiada henti.

Semarang, 19 Agustus 2021

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Agustus 2021

Deklarator



Belannisa Oonitah

1705046076

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ا = a	ر = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

ā = a

ī = i

ū = u

C. Diftong

اي = ay

او = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misal **الطَّبَّ** *al-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al*-... misalnya **الصناعة** = *al-shina'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya **المعيشة الطبيعية** = *al-ma'isyah al-thabi'yyah*.

ABSTRACT

This study aims to determine the procedure for calculating the profit sharing system and to compare the suitability of the accounting treatment for mudharabah financing based on PSAK No. 105. Case study on KSPPS BMT EL Labana Wonosari Semarang. This type of research is descriptive qualitative using primary and secondary data which is carried out with data collection techniques by means of interviews and documentation. The results of this study indicate that the profit sharing calculation system for BMT EL Labana uses the Revenue Sharing method, in PSAK it is explained that this method makes gross profit as the basis for the distribution of operating results. The accounting treatment applied by BMT EL Labana still has many inconsistencies with PSAK No. 105. Recognition of expenses and recognition of receivables are in accordance with PSAK No. 105, but regarding the recognition of investments, recognition of losses, recognition of gains, measurement, presentation and disclosure are not in accordance with PSAK No. 105.

Keywords: *Profit Sharing System; Accounting Treatment; Mudharabah Financing ; Sharia PSAK 105*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur perhitungan sistem bagi hasil dan membandingkan kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No.105. Studi kasus pada KSPPS BMT EL Labana Wonosari Semarang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif menggunakan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perhitungan bagi hasil BMT EL Labana menggunakan metode *Revenue Sharing*, dalam PSAK dijelaskan bahwa metode ini menjadikan laba bruto sebagai dasar dalam pendistribusian hasil usaha. Perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT EL Labana masih banyak terdapat ketidaksesuaian terhadap PSAK No.105. Pengakuan beban dan pengakuan piutang telah sesuai dengan PSAK No.105, namun terkait pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan keuntungan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK No.105.

Kata kunci : Sistem Bagi Hasil ; Perlakuan Akuntansi ; Pembiayaan Mudharabah ; PSAK Syariah 105

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, sertahidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : **“Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS BMT EL Labana”**. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak dan mengharapkan syafa‘at dari beliau.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, serta dorongan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., CA., CPAI. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang sekaligus selaku dosen pembimbing II yang selalu bersedia meluangkan waktu membimbing, memberikan semangat dan motivasi, serta mengoreksi dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Warno, SE., Msi. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah yang selalu memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Siti Mujibatun, M.Ag. selaku dosen pembimbing I atas bimbingannya dengan sabar serta memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta bimbingan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Seluruh karyawan dan pimpinan KSPPS BMT EL Labana yang telah bersedia membantu dalam melaksanakan penelitian ini.
8. Terkhusus untuk Mohamad Yusuf Aminuddin yang selalu membantu, mendoakan, memberikan semangat, dan mengarahkan saya untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, saya ucapkan Terimakasih banyak sudah menjadi tempat untuk berkeluh kesah.
9. Teman seperjuangan AKS B 2017 Elisa Martha, Nina Nuraina, Madiana Nur, Adibatur Rahmawati, Rifky Afis, Nanda Rizka, Riza Muizzah dan Ragilia Rahayu. Terimakasih untuk selalu mau menjadi tempat berkeluh kesah, saling menguatkan dan saling memberi support satu sama lain.
10. Tetangga dari semasa kecil Niken Ayu Asih, Salsabila Khoirunnisa dan Firnanda Anggie. Terimakasih sudah membantu dan selalu mensupport penulis.

11. Teman-teman seperjuangan jurusan Akuntansi Syariah yang memberikan motivasi dan pelajaran berharga.
12. Teman-temanku semuanya yang selalu membantu, mendoakan, dan memberi dukungan kepada saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Diri sendiri yang selalu berjuang dan tak pernah lelah untuk menggapai masa depan. Terimakasih, kamu hebat sudah bisa mencapai titik ini. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa membantu penulis dengan berbagai macam supportnya.

Terimakasih, semoga Allah SWT akan membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang banyak dan balasan yang terbaik. Aamiin.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memperbaiki dan membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis secara pribadi maupun bagi pembaca.

Semarang, 19 Agustus 2021

Belannisa Oonitah

1705046076

DAFTAR ISI

ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KSPPS BMT EL LABANA SEMARANG	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Penelitian Terdahulu	6
1.6 Metode Penelitian	7
1.6.1 Jenis dan Metode Penelitian	7
1.6.2 Sumber Data Penelitian	8
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	8
1.6.4 Teknik Analisis Data	9
1.6.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II	12
LANDASAN TEORI	12
2.1 Pembiayaan	12
2.2 Mudharabah	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Pengertian Mudharabah	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Rukun dan Syarat Mudharabah	Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Jenis-Jenis Mudharabah	Error! Bookmark not defined.

2.2.4 Skema Pembiayaan Mudharabah	Error! Bookmark not defined.
2.3 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan PSAK 105	16
2.3.1 Pengakuan	16
2.3.2 Pengukuran	23
2.3.3 Penyajian	24
2.3.4 Pengungkapan.....	24
2.4 Bagi Hasil	25
2.4.1 Pengertian Bagi Hasil	Error! Bookmark not defined.
2.4.2 Prinsip Bagi Hasil	Error! Bookmark not defined.
2.4.3 Metode Bagi Hasil.....	Error! Bookmark not defined.
2.4.4 Karakteristik Bagi Hasil	Error! Bookmark not defined.
2.4.5 Faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil	Error! Bookmark not defined.
2.4.6 Penentuan dan Perhitungan Bagi Hasil.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III	34
GAMBARAN UMUM KSPPS BMT EL LABANA	34
3.1 Sejarah Berdirinya KSPPS BMT EL Labana	34
3.2 Profil, Visi dan Misi KSPPS BMT EL Labana	35
3.3 Kelembagaan KSPPS BMT EL Labana.....	35
3.4 Produk-produk KSPPS BMT EL Labana Semarang.....	36
3.5 Akad dalam Produk Pembiayaan di KSPPS BMT EL Labana :.....	38
3.6 Praktik Pembiayaan Akad Mudharabah di KSPPS BMT EL Labana	38
BAB IV	41
HASIL ANALISIS DATA	41
4.1 Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Mudharabah di BMT EL Labana.....	41
4.1.1 Pengakuan	46
4.1.2 Pengukuran	50
4.1.3 Penyajian	50
4.1.4 Pengungkapan.....	51
4.2 Analisis Sistem Bagi Hasil dan Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Mudharabah BMT EL Labana Dengan PSAK 105.	51
4.2.2 Pengakuan	53
4.2.3 Pengukuran	56
4.2.4 Penyajian	56
4.2.5 Pengungkapan.....	57
BAB V	65
PENUTUP	65

5.1 Kesimpulan	65
5.2 Keterbatasan Penelitian	66
5.3 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1- Jurnal Persetujuan Investasi Mudharabah	17
Tabel 2 - Jurnal Pencairan Modal Keseluruhan	18
Tabel 3 - Jurnal Penyerahan Modal Bertahap dalam Bentuk Kas	18
Tabel 4 - Jurnal Penyerahan Modal dalam Bentuk Nonkas	19
Tabel 5 - Jurnal Penerimaan dan Pengakuan Bagi Hasil Mudharabah.....	20
Tabel 6 - Jurnal Penerimaan Laporan Bagi Hasil yang Belum di Bayar	21
Tabel 7 - Jurnal Penerimaan Porsi Pendapatan Bagi Hasil dari Nasabah.....	21
Tabel 8 - Jurnal Pengakuan Kerugian Secara Langsung	22
Tabel 9 - Jurnal Kerugian Tidak Langsung saat Penyisihan Kerugian	22
Tabel 10 - Jurnal Saat Kerugian Timbul dan Mengurangi Investasi Mudharabah.....	22
Tabel 11 - Jurnal Penerimaan Kembali Modal Kas Mudharabah.....	22
Tabel 12 - Angsuran Bagi Hasil	42
Tabel 13 - Jurnal Pembayaran Angsuran Pokok dan Bagi Hasil	44
Tabel 14 - Jurnal Penyerahan Modal.....	46
Tabel 15 - Jurnal Pengakuan Kerugian Langsung	47
Tabel 16 - Jurnal Pengakuan Kerugian Secara Tidak Langsung	47
Tabel 17 - Jurnal Angsuran Pokok Pembiayaan Mudharabah	49
Tabel 18 - Jurnal Angsuran Bagi Hasil Pada Saat Pembiayaan Mudharabah	49
Tabel 19 - Jurnal Saat Pengembalian Modal Mudharabah	49
Tabel 20 - Jurnal Saat Tidak Mengembalikan Modal Kas Pada Saat Jatuh Tempo	50
Tabel 21 - Jurnal Saat Pembayaran Investasi Jatuh Tempo	50
Tabel 22 - Jurnal Sistem Bagi Hasil	52
Tabel 23 - Jurnal Persetujuan Investasi Mudharabah	53
Tabel 24 - Jurnal Penyerahan Modal Pertama Dalam Bentuk Tunai.....	53
Tabel 25 - Jurnal Yang Seharusnya	54
Tabel 26 - Jurnal Saat Terjadi Kerugian	54
Tabel 27 - Jurnal Saat Pencatatan Kerugian Secara Tidak Langsung	54
Tabel 28 - Jurnal Angsuran Pembagian Hasil.....	55
Tabel 29 - Jurnal Saat Diterima Pengambilan Pengembalian Modal	55
Tabel 30 - Jurnal Saat Tidak Mengembalikan Modal Pada Saat Jatuh Tempo	55
Tabel 31 - Jurnal Saat Pembayaran Investasi Jatuh Tempo	55
Tabel 32 - Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah KSPPS BMT EL LABANA dengan PSAK NO 105	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Skema Pembiayaan MudharabahError! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah pedoman hidup manusia, termasuk ajaran universal dan komprehensif. Ajaran Islam tidak hanya menyangkut persoalan yang berkaitan dengan keimanan, ibadah dan akhlak, tetapi juga melibatkan seluruh aspek kehidupan, termasuk salah satu penggerak perekonomian. Alquran dan Hadits juga mengatur semua aspek yang berhubungan dengan landasan ekonomi. Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia. Adanya sistem keuangan syariah yang bebas bunga diharapkan menjadi pilihan terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sistem keuangan Islam terus berkembang, didirikannya lembaga keuangan syariah baik berupa bank maupun non bank merupakan salah satu wujud dari sistem ekonomi Islam yang berkembang.

Perkembangan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah tidak terlepas dari legalitas hukum dalam bentuk Undang-Undang Perbankan No 7 Tahun 1992 yang sekarang di amandemen dengan Undang-Undang NO 10 Tahun 1998, Undang-Undang tersebut mengizinkan lembaga perbankan menggunakan prinsip bagi hasil¹. Sekarang ini juga dibentuk aturan mengenai perlakuan akuntansi bagi transaksi-transaksi khusus yang berhubungan dengan aktivitas bank syariah, yaitu dengan di berlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*². Selain itu, perintah untuk melakukan pencatatan dan perlakuan pada setiap transaksi sudah di terapkan sejak zaman Rasulullah , sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ^٣ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”

¹ Republik Indonesia, ‘Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan’ (Surabaya: Aksara, 1998).

² Jeni & Wardi and Gusmarila Eka Putri, ‘Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 102, Dan No. 105’, *Pekbis*, Vol. 03, N.Maret (2011), 447–55 <<https://pekbis.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/view/409>>.

Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia belakangan ini terus berkembang secara pesat diantaranya yaitu BPRS, BMI, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dan Lembaga Zakat seperti LAZIZ dan BAZIS. Semua Lembaga Keuangan Syariah menerapkan sistem operasional dan produknya berdasarkan pada Alqur'an dan Hadits. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah memiliki badan hukum yang saat ini meningkat secara signifikan dan digemari banyak masyarakat. Bahkan Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan perkembangan kinerja BMT secara nasional berkembang sangat signifikan. Jumlahnya sangat signifikan di seluruh Indonesia, menurut data tidak resmi ada sekitar 5.500 instansi, hal ini masih diperlukan usaha bersama Kemenkop UKM dan OJK untuk mengumpulkan data BMT yang lebih baik.³

BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki pengaruh cukup besar bagi masyarakat sudah seharusnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan memberlakukan akuntansi keuangan produk-produknya dengan PSAK. Pemberlakuan PSAK harusnya menjadi acuan praktek akuntansi bagi lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank di Indonesia.

KSPPS BMT EL Labana bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang paling mendasar dan yang sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana.⁴ Dalam penerapannya, BMT menyediakan beberapa jenis pembiayaan, produk mudharabah pada BMT EL Labana merupakan produk pembiayaan kedua yang banyak diminati oleh masyarakat setelah produk murabahah, dikarenakan produk murabahah merupakan produk jual beli dimana keuntungan yang akan didapatkan sudah pasti, sedangkan mudharabah merupakan kerjasama dengan sistem bagi hasil yang beresiko tinggi.

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak yaitu pihak pertama (*shahibul mal*) dan pihak kedua (*mudharib*), dimana pihak pertama memberikan seluruh dana dan pengusaha pihak kedua bertindak selalu pengelola dana. Keuntungan akan di bagi sesuai akad dan kesepakatan diantara kedua belah pihak, dan kerugiannya di tanggung pemilik dana.

BMT EL Labana menggunakan sistem bagi hasil dalam pembiayaan akad mudharabah. Bagi hasil merupakan keuntungan yang diperoleh dari usaha anggota berdasarkan nisbah keuntungan tersebut dibagi antara BMT dengan anggota, namun untuk nisbah bagi hasil yang diterapkan pada BMT EL Labana ini bervariasi sesuai dengan jumlah nominal pembiayaan.

³ Bagus Aryo, 'Dampak Covid-19 Bagi BMT', *Rabu 15 April, 2020* <<https://doi.org/REPUBLICA.CO.ID>>.

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wattamwil* (Yogyakarta: UII Pers, 2004).

Proporsi bagi hasil adalah tinjauan utama didalam memastikan jumlah profit pada perbankan syariah, untuk memastikan proporsi bagi hasil dari bagi hasil tercatat harus detail dalam memastikan nisbah, hal demikian dalam kenyataan tidak terjadi dimasyarakat umum, dikarenakan kenyataannya banyak hambatan-hambatan seperti minimnya pengetahuan warga mengenai sistem perhitungan bagi hasil yang serasi dengan ketentuan yang ada.⁵

Berdasarkan penelitian Kartika Efa Wijayanti (2017) menyatakan di BMT Bondho Ben Tumoto terdapat kendala dalam sistem bagi hasil bisa berasal dari berbagai sumber, yakni dari sumber internal, stakeholder, regulasi, dan faktor eksternal lainnya. Masalah internal yang muncul pada pembiayaan bagi hasil dapat berupa : pemahaman BMT terhadap esensi bank syariah yang kurang, BMT terlalu mengutamakan orientasi bisnis dan keuntungan, kualitas dan kuantitas SDM belum memadai dan kurang menguasai seluk beluk penyaluran pembiayaan bagi hasil. Dalam menentukan tingkat nisbah bagi hasilnya harus jelas, tidak hanya melihat keuntungan semata tanpa melihat kerugian yang dialami oleh salah satu pihak⁶.

Begitu juga dengan Soraya (2011) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa di beberapa BMT seperti BMT Ta'awun, BMT El-Kariim, BMT El-Syifa dan BMT Daarul Qur'an terjadi ketidaksesuaian perlakuan akuntansi terhadap PSAK 105 pada saat mengakui dana mudharabah yang disalurkan sebagai pembiayaan mudharabah saat penyerahan kas atau aset non kas kepada mudharib, dan saat anggota menunggak angsuran tidak dilakukan penjournalan oleh BMT. Seharusnya dalam PSAK 105 jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang⁷.

Dengan diterbitkannya PSAK 105 yang mengatur tentang akuntansi dengan pembiayaan *mudharabah* yang efektif mulai awal januari 2008 maka lembaga keuangan syariah yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, sudah seharusnya menerapkan prinsip yang sesuai dengan prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya sesuai dengan PSAK 105.⁸ PSAK No. 105 merupakan standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang perlakuan akuntansi yang meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan atas transaksi *mudharabah*. PSAK No. 105 di gunakan sebagai acuan dalam praktek akuntansi untuk menunjukkan apakah lembaga keuangan syariah tersebut telah menerapkan transaksi *mudharabah* sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah. Tetapi saat ini belum diketahui sejauh mana penerapan pembiayaan *mudharabah* memenuhi pedoman akuntansi syariah, sehingga peneliti

⁵ A.A.Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003).

⁶ Kartika Efa Wijayanti, 'Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Bondho Ben Tumoto', 2017, 283.

⁷ Soraya, 'Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan PSAK NO 105', 105 (2011).

⁸ PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.105, 'Akuntansi Mudharabah', 2007.

bermaksud untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas pembiayaan *mudharabah* pada BMT.

Penelitian terdahulu mengenai bagi hasil dan perlakuan akuntansi ini telah banyak diteliti sebelumnya dan hasilnya berbeda-beda. Dalam penelitian Nur Laila (2019) menunjukkan bahwa praktik bagi hasil *mudharabah* di BMT Sejahtera secara keseluruhan belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, hal ini dikarenakan nisbah bagi hasil yang di terapkan BMT Sejahtera di peruntukkan untuk satu pihak saja bukan untuk kedua belah pihak. Pembagian keuntungan yang diambil oleh BMT menggunakan sistem bunga, yang mana pembagian keuntungan tetap, dan didapat dari prosentase pembiayaan yang diajukan oleh nasabah bukan dari prosentase keuntungan yang didapat dari usaha nasabah.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Eny Latifah, Soeparlan Pranoto dan Endah Susilowati (2016) menyatakan perlakuan akuntansi pembiayaan di Koperasi Syariah Lamongan terkait pengakuan yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan keuntungan, penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 105 dilihat pada saat penyerahan investasi *mudharabah*, BMT mengakui dana *mudharabah* yang disalurkan sebagai pembiayaan *mudharabah* bukan sebagai investasi *mudharabah*. Pada saat nasabah tidak mampu mengembalikan investasi *mudharabah*, BMT tidak melakukan penjumlahan apabila nasabah telat membayar angsuran, maka hal itu belum sesuai dengan PSAK 105⁹.

Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Diah Nurdiwaty dan Hestin Sri (2018), menyatakan bahwa perlakuan akuntansi di BMT Bina Umma Sejahtera mengenai pengakuan kerugian, pengakuan piutang, pengakuan keuntungan, pengukuran, penyajian sudah menerapkan PSAK No.105 dengan baik dan benar¹⁰. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Irma Annisa (2013) menjelaskan bahwa perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh BMT Ar Ridho secara umum sudah sesuai berdasarkan PSAK No.105¹¹.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penggabungan antara variabel sistem bagi hasil dengan perlakuan akuntansi, dan penelitian dilakukan di KSPPS BMT EL Labana karena BMT ini memberikan kontribusi yang besar dalam

⁹ Eny Latifah, Soeparlan Pranoto, and Endah Susilowati, 'Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan Psak No.105 Pada Koperasi Syariah Lamongan', *Ekuilibrum : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 11.2 (2016), 78 <<https://doi.org/10.24269/ekuilibrum.v11i2.208>>.

¹⁰ Hestrin Sri Nurdiwaty, Diah dan Widiawati, 'Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Serta Kesesuaian Dengan PSAK Syariah 102 Dan 105 Pada KJKS BMT NU JOMBANG', 2018.

¹¹ Irma Anisa, 'Penerapan PSAK NO 105 Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT AR-RIDHO TRENGGALEK', 105, 2013.

membangun usaha masyarakat bringin, BMT ini juga tergolong masi baru dan belum ada penelitian yang dilakukan di BMT tersebut. Berdasarkan fenomena yang telah terjadi dan adanya beberapa hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS BMT EL LABANA**”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT EL Labana?
2. Bagaimana penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT EL Labana?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti , dapat diperoleh suatu tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT EL Labana.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT EL Labana.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan di laksanakan nya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini penulis mempunyai kesempatan untuk menambah wawasan mengenai penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah*. Dan memberikan manfaat kepada penulis untuk mengetahui penerapan ilmu yang sudah didapat selama masa kuliah, sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan kepustakaan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Dan bisa menjadi referensi dalam mempelajari dan memahami penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah*.

c. Bagi Pihak BMT

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak BMT khususnya sebagai bahan evaluasi penerapan system bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan akad *mudharabah*. Agar dapat meningkatkan pelayanan terutama pada layanan pembiayaan sehingga kepuasan serta kepercayaan nasabah dan calon nasabah semakin meningkat.

1.5 Penelitian Terdahulu

1. Rifa Atul Jamila (2016) Dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing pada Tabungan Mudharabah di Koperasi BMT AL-Amal” mmenyatakan bahwa koperasi BMT Al-Amal belum menerapkan sepenuhnya sistem bagi hasil profit sharing. dalam pendistribusian bagi hasil tabungan mudharabah pihak Koperasi BMT Al-Amal tidak memaparkan secara terpeirnci biaya operasional yang dibebankan kepada pemilik tabungan, seharusnya kerjasama para pihak harus dilaksanakan secara adil dan transparan. nisbah yang berikan kepada nasabah juga relatif kecil yaitu 25% sehingga nasabah kurang berminat untuk menabung di koperasi BMT Al-Amal¹².
2. Muhammad Faizal Reza (2011) Dalam penelitiannya “Penerapan Sistem Nisbah Bagi Hasil Di BMT AL-Falah” menyatakan bahwa kelemahan pembiayaan mudharabah di BMT Mitra Hasanah ini terletak pada prakteknya. Ketentuan bagi hasil kurang maksimal dalam prinsip syariah dan berbenturan dengan realita yang sesungguhnya di masyarakat. Karyawan BMT belum dapat memahami prinsip pembiayaan menurut syariah islam¹³.
3. Nur Laila (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dalam praktik bagi hasil mudharabah di KSPSS BMT NU Sejahtera secara keseluruhan belum sesuai dengan syarat dan rukun dalam Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, hal ini dikarenakan nisbah bagi hasil yang di terapkan KSPPS BMT NU Sejahtera di peruntukkan untuk satu pihak saja bukan untuk kedua belah pihak. Pembagian keuntungan yang diambil oleh BMT menggunakan sistem bunga, yang mana pembagian keuntungan tetap, dan didapat dari prosentase pembiayaan yang diajukan oleh nasabah bukan dari prosentase keuntungan yang didapat dari usaha nasabah¹⁴.
4. Dalam penelitian Rini Wahyu Oktafianti (2017) yang berjudul Implementasi PSAK 105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso menyatakan bahwa pengakuan pada BMT saat dana diberikan sebagai pembiayaan tidak sesuai

¹² Rifa Atul Jamila, ‘Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi BMT EL-AMAL BENGKULU’, 2016.

¹³ Muhammad Faizal Reza, ‘Penerapan Sistem Bagi Hasil Di BMT AL-Falah Sumber Cirebon’, 2011.

¹⁴ Nur Laila, ‘Pengaruh Bagi Hasil Dan BI Rate Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri’, 2019.

dengan PSAK 105. Pengukuran, diukur sebesar yang dibayarkan, hal ini telah sesuai dengan PSAK 105. Sedangkan penyajian yang dilakukan oleh BMT di dalam laporan laba rugi tidak sesuai dengan PSAK 101. Dalam hal pengungkapan pihak BMT tidak membuat catatan atas laporan keuangan hal ini tidaksesuai dengan PSAK 105. Dan pada pihak nasabah tidak membuat laporan apapun. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK 105, yang seharusnya pengelola dana melakukan pelaporan terkait dengan usaha yang dijalankan¹⁵.

5. Khairani Putri (2017) telah menganalisis Perlakuan Akuntansi PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalah Sidogiri. Menyatakan bahwa pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 105 mengenai akuntansi mudharabah. Akan tetapi penerapan akuntansi pada saat pengakuan kerugian tidak sesuai dengan PSAK 105, karena ketika terjadi kerusakan dan kehilangan dan bukan kesalahan dari pengelola itu tetap menjadi tanggungan dari pengelola dana¹⁶.
6. Effendi (2019) melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No.105 Pada KJKS BMT Al-Hayyu menyatakan untuk penyajian, pengukuran, pengakuan dan pengungkapan belum diterapkan oleh BMT Al-Hayyu, karena masih belum berkembangnya BMT tersebut dan masih dalam tahap pembelajaran mengenai pembiayaan mudharabah dan peraturan yang terdapat di PSAK No.105¹⁷.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang meliputi :

1.6.1 Jenis dan Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan objek dalam penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku untuk memperoleh informasi-informasi dan kaitan-kaitan dengan variabel-variabel yang ada. Dalam penelitian ini terdapat kegiatan pendeskripsian, pencatatan, penganalisisan, serta penginterpretasian keadaan yang terjadi pada saat ini. Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi berupaya untuk menangkap berbagai persoalan yang ada di masyarakat dan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya.

¹⁵ Rini Wahyu Oktafiyanti, 'Implementasi PSAK 105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso', 2017.

¹⁶ Khairani Putri Ginting, 'Perlakuan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalah Sidogiri Wonorejo', 2017.

¹⁷ Effendi Syahril, 'Implementasi Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK NO.105 PADA KJKS BMT L HAYYU BATAM', 8.105 (2014), 1–12.

Menurut Moleong¹⁸ berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berhubungan dengan pemahaman fenomena yang terjadi dalam subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

1.6.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber pada data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang relevan dengan pemecahan masalah, data yang digunakan dari data utama atau dapat diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data ini juga dapat diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak terkait.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peneliti terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain. Data diperoleh melalui dokumentasi, artikel, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan hasil usaha dari KSPPS BMT EL Labana.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono¹⁹ dalam penelitian kualitatif metode pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in dept interview*) dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data kualitatif yaitu diantaranya dengan observasi, wawancara, dokumentasi, serta gabungan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti yaitu :

- a. Observasi, yaitu dengan mendatangi dan meninjau langsung ke kantor KSPPS BMT EL Labana
- b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang dilakukan dengan tujuan menemukan permasalahan yang diteliti juga ingin mengetahui hal-hal dari narasumber secara mendalam.²⁰ Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur. Dalam penelitian ini narasumber wawancara yaitu Manajer Pembiayaan, Bagian Marketing, Nasabah *Mudharabah*, Bagian Pembukuan.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodology Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

²⁰ Sugiyono.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan seseorang secara tertulis mengenai tindakan, pengalaman dan kepercayaan. Penelitian ini juga dilengkapi dengan dokumentasi yang memberikan informasi untuk proses penelitian, seperti buku-buku terkait *mudharabah*, buku akuntansi dan data lain yang berkaitan dengan KSPPS BMT EL Labana.²¹

d. Studi Pustaka

Merupakan pengumpulan data dalam bentuk ini di dapat dengan cara mempelajari literatur baik buku-buku atau tulisan-tulisan mengenai sistem bagi hasil *mudharabah*, perlakuan akuntansi, prosedur dan system pembiayaan *mudharabah*.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber sehingga cukup sulit untuk dilakukan analisis data dan tidak adanya aturan yang jelas mengenai seberapa banyak data yang dianalisis untuk dapat dilakukan untuk menarik suatu kesimpulan dari sebuah permasalahan. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan di evaluasi.²² Analisis data kualitatif model Miles And Huberman dalam Sugiyono²³ yaitu dengan :

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan demikian hasil reduksi data dapat mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk singkat, bagan, flowcart, dan lainnya. Namun yang paling digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu dengan bentuk teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang di peroleh dari data bersifat sementara jika ditemukan pendukung-pendukung lainnya namun juga dapat menjadi kesimpulan kredibel jika dari awal data telah valid dan konsisten. Dengan demikian kesimpulan yang dihasilkan mungkin menjawab dari rumusan masalah yang dibuat namun juga dapat pula berkembang sesuai dengan keadaan lapangan saat peniliti melakukan penelitian.

²¹ Sugiyono.

²² Sugiyono.

²³ Sugiyono.

Menurut analisis diatas maka penulis mengembangkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian :

1. Melakukan survei pendahuluan sebelum penelitian di KSPPS BMT EL Labana pemahaman realitas dengan menejelaskan tentang sistem bagi hasil dan pembiayaan *mudharabah* dengan melakukan wawancara oleh pihak BMT.
2. Menjelaskan proses pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan KSPPS BMT EL Labana, mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatn sampai kepada hasil penyajian dan pelaporan laporan keuangan.
3. Memberikan solusi dan alternatif pemecahan masalah jika selama dilakukan analisa terdapat kesalahan.
4. Menarik kesimpulan apakah sudah seluruh perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai dengan PSAK 105.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan merupakan suatu kerangka yang menggambarkan alur pemikiran rencana penulisan dari awal hingga akhir penulisan pada penelitian, yang isinya mencakup elemen-elemen penting yang akan diteliti. Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang garis besar mengapa penelitian ini dilakukan. Pada bab pendahuluan berisi tentang Latar Belakang dari permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang teori teori yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian. Adapun teori yang digunakan yaitu pembahasan umum tentang pembiayaan, *mudharabah*, nisbah bagi hasil dan perlakuan akuntansi.

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT EL LABANA

Pada bab ini menjelaskan tentang Profil KSPPS Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) EL Labana, struktur organisasi, dan tugas maupun wewenang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang uraian analisis yang telah dilakukan dari data penelitian untuk menjawab masalah penelitian, bab ini membahas tentang penerapan bagi hasil pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT EL Labana, dan perlakuan akuntansi mudharabah di KSPPS BMT EL Labana.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh, keterbatasan peneliti dan saran bagi peneliti berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bagi Hasil

2.1.1 Pengertian Bagi Hasil

Secara bahasa nisbah bagi hasil adalah al-hadzu yang berarti bagian. Sedangkan secara istilah nisbah berarti rasio atau perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Menurut Antonio, bagi hasil suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasilusaha antara pemilik dana dan pengelola dana.²⁴ Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.²⁵

Hadits yang berkaitan dengan sistem bagi hasil akad pembiayaan mudhrabah yaitu :

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ دَفَعَ
إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَمَرَهَا

Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah, bahwa Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah mendapatkan separuh hasil panennya. (HR. Muslim 4048)

Hadits tersebut menjelaskan tentang akad kerja sama baik secara modal maupun tenaga seperti halnya akad mudhrabah dan pentingnya tentang kesepakatan bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati oleh dua belah pihak antara *shohibul maal* dan *mudharib*.

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia, 2001).

²⁵ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Pers, 2004).

2.1.2 Prinsip Bagi Hasil

Ketentuan umum dalam Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut :

Pertama – Ketentuan Umum :

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian usaha dengan mitranya.
2. Dilihat dari kemaslahatannya (*al-aslah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*)
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan di Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah.

2.1.3 Metode Bagi Hasil

Pola bagi hasil adalah transaksi yang mencari nilai tambah melalui kerjasama antara para pihak dalam proses produksi barang dan jasa. Dalam Metode atau model berikut telah digunakan untuk menyetujui metode perhitungan bagi hasil ²⁶ :

a. *Profit & Loss Sharing*

Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diperoleh kemudian dikurangi biaya-biaya yang terjadi untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam pelaksanaannya, Profit & Loss Sharing merupakan bentuk perjanjian akad kerjasama yang dilakukan shahibul maal dengan mudharib, dimana keduabelah pihak terikat akad apabila dalam melakukan kegiatan ekonomi memperoleh keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak. Begitu juga pada saat mengalami kerugian juga dibagi berdasarkan porsinya.

b. *Revenue Sharing*

Perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima tanpa dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam penerapan sistem *Revenue Sharing*, bagi hasil dihitung dari

²⁶ Anan Dwi dan A.R Dzulkirom Moch Saputro, 'Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang', *Administrasi Bisnis*, 21.2 (2015).

total pendapatan bank sebelum dikurangi biaya bank, sehingga tingkat bagi hasil yang di peroleh pemilik dana akan lebih dari suku bunga pasar yang berlaku.²⁷

Konsep ini terdapat unsur keadilan, dalam hal ini tidak ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana. Oleh karena itu besarnya benefit yang diperlukan oleh penyimpan sebenarnya tergantung pada kemampuan bank tersebut dalam menginvestasikan dana-dana yang telah diamanahkan kepadanya.²⁸

Rumus : Revenue Sharing = Presentase Nisbah X Laba Kotor

Profit Sharing = Presentasi Nisbah X Laba Rugi Bersih

2.1.4 Karakteristik Bagi Hasil

Menurut Karim²⁹ terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil yang terdiri dari :

1) Prosentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rupiah tertentu angka nisbah ini beraneka ragam bisa 70 % : 30 %, 50%:50% bahkan bisa saja 99% : 1 %, asal berdasarkan kesepakatan keduabelah pihak. Dalam hal ini Al-Kasani menjelaskan bahwa setiap muslim terikat pada syarat yang disepakatinya. Bukan berdasarkan porsi setoran modal.

2) Jaminan

Jaminan yang akan diberikan terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian disebabkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggung kerugiannya adalah *mudharib*. Namun, jika kerugian karena *business risk*, maka *shohibul mal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan dari *mudharib*.

3) Besaran nisbah

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shohibul mal* dan *mudharib*. Namun Para ahli fiqh bersepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

4) Cara menyelesaikan kerugian

²⁷ Fatimah Tuzaroh, Afifudin, and Hariri, 'ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH SERTA PERLAKUAN AKUNTANSINYA MENURUT PSAK 105 DAN 106 PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus Pada Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang) Fatima', *E-JRA*, 09.06 (2020), 47–57.

²⁸ LAELY SA'ADATUL, 'ANALISIS TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBAGAI ALAT UKUR PENENTUAN TINGKAT BAGI HASIL (Penelitian Pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Kab . Cirebon) KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NU', 2012.

²⁹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Diambil terlebih dahulu karena keuntungan merupakan pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pokok modal.

2.1.5 Penentuan dan Perhitungan Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di LKS. Sebab nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut³⁰ :

a. Data usaha

Data usaha nasabah tersebut mencakup profil *mudharib*, jenis usaha *mudharib*, dan tingkat pengembalian yang dapat dihasilkan *mudharib*. Data tersebut dapat dijadikan pertimbangan bank dalam menentukan rasio atau nisbah bagi hasil antara pihak LKS dan *mudharib*.

b. Kemampuan angsuran

Untuk mengantisipasi adanya resiko tidak tertagihnya kembali dana pembiayaan yang telah disalurkan.

c. Distribusi pembagian hasil

Merupakan bagian dari pendapatan atas suatu pembiayaan yang merupakan keuntungan dan akan dibagikan kepada pihak LKS dan *mudharib*.

d. Hasil Usaha yang Dijalankan

Hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah menunjukkan reputasi *mudharib* itu sendiri. LKS akan mempertimbangkan hasil usaha ini saat menentukan nisbah bagi hasil yang sesuai karena mengantisipasi resiko kredit yaitu resiko tidak tertagihnya kembali dana yang disalurkan.

e. Nisbah Pembiayaan

Nisbah pembiayaan merupakan rasio yang menunjukkan porsi pembagian hasil atas pembiayaan antara *mudharib* dan LKS. Pembagian keuntungan yang diperoleh harus dibagikan sesuai dengan rasio yang disepakati bersama antara pihak *mudharib* dan LKS.

Menurut A.Karim³¹ penentuan nisbah bagi hasil antara pihak LKS dan *mudharib* dapat menggunakan fungsi *EPR (Expected Profit Rate)*. Semakin tinggi tingkat *EPR*, semakin tinggi tingkat prospektif perusahaan tersebut untuk dibiayai. Begitu juga semakin tinggi *EPR*, pihak bank juga semakin berani untuk mengambil bagian atau

³⁰ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi Pert (Jakarta: Salemba Empat, 2002).

³¹ A.Karim.

nisbah yang lebih kecil. Artinya, semakin tinggi *EPR*, nisbah bagi hasil untuk LKS akan relatif lebih rendah dibanding bila *EPR* lebih rendah.

- Cara perhitungan nisbah bagi hasil dengan menggunakan *EPR* yaitu :

$$\text{Nisbah LKS} = \frac{\text{EPR}}{\text{Expected Return bisnis yang dibiayai}} \times 100\%$$

$$\text{Nisbah Anggota} = 100\% - \text{Nisbah LKS}$$

$$\text{Aktual Return LKS} = \text{Nisbah LKS} + \text{Aktual Return Bisnis}$$

- Cara perhitungan bagi hasil secara sederhana adalah :

$$\frac{\text{saldo rata-rata penabung}}{\text{saldo rata-rata seluruh penabung}} \times \text{Saldo pendapatan distribusi bagi hasil} \times \text{Nisbah}$$

2.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 105

PSAK No. 105 mengenai akuntansi *mudharabah* dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007.³² PSAK 105 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Untuk mengelola semua produk pembiayaan dari BMT di perlukan aktivitas perlakuan akuntansi supaya terstruktur dan adanya transparansi antara pihak BMT dengan anggota. Perlakuan akuntansi terkait dengan akuntansi *mudharabah* yaitu³³ :

2.2.1 Pengakuan

2.2.1.1 Persetujuan Investasi Mudharabah

Pada saat persetujuan pengajuan investasi *mudharabah* yang diajukan oleh nasabah, maka kedua belah pihak telah menandatangani persetujuan usaha *mudharabah* yaitu oleh nasabah atau mudharib dengan BMT atau shahibul maal. Proses penyerahan atau pencairan modal dapat dilakukan dengan cara langsung sepenuhnya ataupun bertahap. Jika modal yang diberikan dari BMT atau shahibul maal kepada nasabah atau mudharib dilakukan secara bertahap maka perlu adanya pencatatan akuntansi yang harus dilakukan sebelum modal diserahkan secara penuh yaitu diakui sebagai kewajiban komitmen dari BMT atau shahibul maal. Proses

³² IAI, 'PSAK Syariah' (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017).

³³ M. Asri Setiawan, 'Standar Akuntansi Mudharabah (PSAK 105), AAOIFI Dan Urgensinya Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4.2 (2019), 107–24.

persetujuan investasi dan pencairan secara bertahap tersebut dapat diilustrasikan pada jurnal sebagai berikut :

Tabel 1- Jurnal Persetujuan Investasi Mudharabah

Kontra Komitmen Investasi Mudharabah	xxx	
Kewajiban Komitmen Investasi Mudharabah		xxx

Pada saat modal mudharabah diberikan oleh BMT kepada nasabah atau mudharib baik dalam bentuk kas maupun dalam bentuk nonkas diatur mengenai perlakuan akuntansinya pada PSAK 105 paragraf 12 yang isinya :

12) Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

Pada dasarnya modal mudharabah yang diberikan oleh BMT atau pihak shahibul maal kepada nasabah atau mudharib juga diatur melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*) paragraf kedua mengenai rukun dan syarat pembiayaan poin 3, yang mengatur modal mudharabah.

Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

2.2.1.2 Penyerahan Modal Keseluruhan dalam Bentuk Kas

Ketentuan mengenai modal mudharabah telah diatur jelas pada aturan diatas, BMT dapat memberikan modal pembiayaan dalam bentuk kas maupun nonkas. Atas modal mudharabah yang telah disetujui, maka selanjutnya dilakukan

proses penyerahan atau pencairan modal kepada nasabah. Apabila pembayaran dilakukan secara langsung keseluruhannya maka BMT mencatat jurnal sebagai berikut :

Tabel 2 - Jurnal Pencairan Modal Keseluruhan

Investasi Mudharabah	xxx	
Kas		xxx

Sesuai ketentuan diatas penyerahan modal dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah uang yang diserahkan dan dianggap mulai berjalan sejak dana tersebut diterima oleh pengelola dana. Dengan diserahkan modal dalam bentuk kas, maka kewajiban komitmen pemilik dana akan berkurang sebesar modal yang telah di serahkan.

2.2.1.3 Penyerahan Modal Bertahap dalam Bentuk Kas

Pada pencairan dana modal secara bertahap dapat dilakukan dengan pencatatan jurnal pengurangan atau penghapusan akun kewajiban komitmen yang sebelumnya telah dibuat pada saat persetujuan akad.

Tabel 3 - Jurnal Penyerahan Modal Bertahap dalam Bentuk Kas

Investasi Mudharabah	xxx	
Kas		xxx
Kewajiban Komitmen Investasi Mudharabah	xxx	
Kontra Komitmen Investasi Mudharabah		xxx

2.2.1.4 Penyerahan Modal dalam Bentuk Nonkas

Nilai wajar saat penyerahan sama dengan nilai tercatat modal mudharabah non kas tersebut sehingga tidak timbul keuntungan atau kerugian dengan penyerahan modal mudharabah non kas tersebut.

Penyerahan modal nonkas oleh BMT dapat dilakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

Tabel 4 - Jurnal Penyerahan Modal dalam Bentuk Nonkas

Investasi Mudharabah	xxx	
Persediaan (Aset Mudharabah)		xxx

2.2.1.5 Pembagian Hasil Usaha

Pembagian hasil usaha yang disepakati pada awal akad dapat menggunakan metode *profit sharing* maupun *revenue sharing*. Metode atau prinsip bagi hasil usaha ini juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah yang berbunyi :

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra nasabahnya.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-aslah*) saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*).
- c. Penerapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Pada dasarnya saat ini akuntansi syariah menggunakan asumsi dasar akrual (*accrual basis*), akan tetapi untuk hasil usaha yang dapat dibagikan untuk kedua belah pihak adalah hasil usaha yang benar-benar diterima (*cash basis*). Penggunaan asumsi dasar akrual digunakan untuk kepentingan laporan keuangan, sedangkan untuk menghitung pembagian hasil usaha menggunakan dasar pendapatan nyata-nyata diterima. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada Prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem *Accrual Basis* maupun *Cash Basis* dalam administrasi keuangan
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *Accrual Basis*; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha

hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*).

c. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Dalam PSAK 105 paragraf 20, 22, 23 dan 24 mengatur mengenai akuntansi pembagian hasil usaha sebagai berikut :

- 20) jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati
- 22) pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realitas penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha
- 23) kerugian akibat kelalaian dan kesalahan pengelola dana dibebankan kepada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah
- 24) bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang

2.2.1.6 Penerimaan dan Pengakuan Bagi Hasil Mudharabah

Penerimaan dan pengakuan bagi hasil mudharabah BMT dapat mencatat jurnal sebagai berikut :

Tabel 5 - Jurnal Penerimaan dan Pengakuan Bagi Hasil Mudharabah

Kas/Rekening Nasabah	xxx	
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		xxx

Jika hingga akhir periode laporan keuangan pihak BMT atau *shahibul maal* tidak menerima bagi hasil secara tunai atau hanya menerima laporan pembagian hasil usaha saja, maka BMT dapat melakukan pengakuan pendapatan dengan menggunakan asumsi akrual basis. BMT memperoleh laporan keuangan dari nasabah atas aktivitas usaha yang telah berjalan, laporan secara tertulis nasabah merupakan laporan bagi hasil periode sebelumnya yang belum dapat dibayarkan kepada BMT. Atas penerimaan laporan tersebut BMT dapat melakukan pengakuan dan pencatatan jurnal akrual basis sebagai berikut :

Tabel 6 - Jurnal Penerimaan Laporan Bagi Hasil yang Belum di Bayar

Piutang Mudharib (Bagi Hasil Mudharabah)	xxx	
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		xxx

Pada saat BMT menerima pembayaran porsi hak bagi hasil yang telah dilaporkan sebelumnya, maka pencatatan jurnal yang dapat dilakukan oleh BMT adalah sebagai berikut :

Tabel 7 - Jurnal Penerimaan Porsi Pendapatan Bagi Hasil dari Nasabah

Kas/Rekening Nasabah	xxx	
Piutang Mudharib (Bagi Hasil Mudharabah)		xxx

2.2.1.7 Kerugian Mudharabah

Kerugian yang terjadi pada akad *mudharabah* diatur pada PSAK 105 paragraf 21 dan 23 sebagai berikut :

- 21) kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara :
 - a. Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi
 - b. Pengambilan investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian
- 23) kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

Pengakuan kerugian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1) Pengakuan Kerugian Langsung

Langsung yang dimaksud adalah pengakuan kerugian langsung mengurangi investasi mudharabah.

Jurnalnya sebagai berikut :

Tabel 8 - Jurnal Pengakuan Kerugian Secara Langsung

Kerugian Investasi Mudharabah	xxx	
Investasi Mudharabah		xxx

2) Pengakuan Kerugian Tidak Langsung

Tidak langsung dilakukan dengan cara pembentukan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas investasi mudharabah. Pengurangan investasi mudharabah yang akan terjadi dilakukan dari akumulasi penyisihan kerugian yang telah dibentuk. Jika pada saat nasabah menyampaikan laporan keuangan usaha mudharabah yang mengalami kerugian yang bukan merupakan kesalahan nasabah.

Jurnal nya sebagai berikut :

Tabel 9 - Jurnal Kerugian Tidak Langsung saat Penyisihan Kerugian

Beban Kerugian Investasi Mudharabah	xxx	
Cadangan Kerugian Investasi Mudharabah		xxx

Tabel 10 - Jurnal Saat Kerugian Timbul dan Mengurangi Investasi Mudharabah

Cadangan Kerugian Investasi Mudharabah	xxx	
Investasi Mudharabah		xxx

2.2.1.8 Penerimaan Kembali Modal Mudharabah

Pada saat penerimaan kembali modal mudharabah dari nasabah dapat diakui sebagai pengurang investasi mudharabah sebesar kas yang diterima. Atas penerimaan pengembalian modal secara tunai, maka BMT dapat melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut :

Tabel 11 - Jurnal Penerimaan Kembali Modal Kas Mudharabah

Kas/Rekening Nasabah	xxx	
Investasi Mudharabah		xxx

Jika pengembalian modal terjadi keterlambatan, maka diatur dalam PSAK 105 paragraf 19 sebagai berikut :

- 19) Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

2.2.2 Pengukuran

Berdasarkan PSAK No.105 paragraf 13-18 tentang akuntansi mudharabah, pengukuran investasi mudharabah yaitu sebagai berikut :

- 13) a. investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
- b. investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan :
- (i) nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, maka selisih diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka akad mudharabah
- (ii) jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- 14) Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.
- 15) Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
- 16) Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.
- 17) Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak

langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil

18) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain :

- a. Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi
- b. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad.
- c. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

2.2.3 Penyajian

Penyajian yang dilakukan oleh BMT atau *shahibul maal* diatur dalam PSAK 105 pada paragraf 36 :

36) pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan. Hal-hal yang perlu disajikan dalam laporan keuangan untuk aktivitas transaksi yang terjadi yaitu : Pembiayaan Mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan mudharabah.

2.2.4 Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh BMT atau *shahibul maal* diatur dalam PSAK 105 pada paragraf 37 :

37) pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada :

- a. isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lainlain;
- b. rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
- c. penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
- d. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.3 Pembiayaan

Secara ekonomi pembiayaan dapat diartikan sebagai pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan lain atau penciptaan daya beli. Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan ikatan dan syarat-syarat jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.³⁴

Menurut Muhammad³⁵ pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 12 UU RI tentang Perbankan No. 10 tahun 1998 di jelaskan bahwa “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”³⁶

2.4 Mudharabah

2.4.1 Pengertian Mudharabah

Definisi *Mudharabah* dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105, menyatakan bahwa “*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana 100% , sedangkan pihak kedua menjadi pengelola dana. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.”

Secara terminologi, para Ulama Fiqh mendefinisikan *Mudharabah* atau *Qiradh* sebagai: “Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”. Mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya dengan mengelola usaha mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan (jika ada) akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan

³⁴ Veithzal dan Andria Permata Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

³⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).

³⁶ Republik Indonesia.

proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian (jika ada) akan ditanggung sendiri oleh si investor.³⁷

Fitrianiingsih dalam Haryo Bimo³⁸ Akad seperti ini di bolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seorang ahli dalam memutar uang. Secara umum landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat-ayat dan hadits berikut ini :

1) Al-Qur'an

Firman Allah QS. Al-Muzammil [73]: 20:

وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”

Para Ulama Mufasirin atau Ahli Tafsir dalam mentafsiri Ayat Al-Qur'an terdapat berbagai pemahaman yang berbeda-beda. Dalam Surat Al-Muzammil ayat 20 dalam kitab Al-Maragi karya Ahmad Mustafa Al-Maragi menafsirkan bahwa : “Allah memberitahukan kepada Rasul-Nya apa yang dilakukan oleh Rasul itu dan oleh orang-orang mukmin untuk beribadah pada waktu-waktu malam: dua pertiga, setengah atau sepertiga malam. Kemudian Allah memberi keringanan kepada mereka dalam hal itu karena beberapa udzur sehingga karenanya mereka tidak dapat *qiyamu'l-ail*, misalnya karena sakit, berpergian untuk mencari rezeki dari karunia Allah dan berperang di jalan Allah. Disini terdapat isyarat bahwa tidak ada perbedaan antara jihad dalam menghadapi musuh dengan jihad dalam berdagang untuk kepentingan kaum muslimin.³⁹

Sebagaimana diketahui bahwa *mudharabah* merupakan akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak jaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia juga melakukan akad *mudharabah* kepada khadijah.⁴⁰

2) Al-Hadits

a. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah yaitu :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى

³⁷ Sofhian, 'Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)', *Jurnal Al-Adl*, 9.2 (2016), 77–88.

³⁸ Haryo Bimo Pramudito, 'Perlakuan Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Syariah', 2013.

³⁹ Syofrianisda, 'Riba, Konsep Bagi Hasil Dan Kebijakan Moneter Islami Dalam Perspektif Al-Qur'an', *At-Tasyri'iy*, 3.1 (2020), 24–31.

⁴⁰ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shahih bin Suhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibu Majah no 2280, Kitab At-Tijarat)

Dari hadits tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud jual beli secara tangguh adalah jual beli yang harus memenuhi rukun dan ketentuan akad mudharabah, dan pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri urusan pengelolaan bisnis sehari-hari karena sudah di percayakan kepada si pengelola.

b. Hadits Nabi riwayat Thabrani :

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَا كِبَرٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

Dari hadits tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang mudharib harus menjaga kepercayaan si shohibul maal tidak boleh melampaui apa yang sudah disepakati di awal akad. Mudharib hanya dapat menggunakan dana atas persetujuan pemilik dana dan mudharib tidak memiliki hak membeli dan menjual barang tersebut.

c. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-muqasah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun)⁴¹. Selain itu diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi

⁴¹ Antonio.

kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

2.4.2 Rukun dan Syarat Mudharabah

Para ulama pandangan berbeda tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul, yaitu lafazh yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan kata-kata *mudharabah*, atau *muqaradhadh* atau kata-kata yang searti dengannya.⁴² Jumhur Ulama meyakini bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma' qud alai*), dan shighat (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa rukun *mudharabah* menjadi lima macam yaitu: modal, pekerjaan, laba, shigat, dan dua orang yang ber akad. A.Karim⁴³ mengemukakan bahwa faktor-faktor yang harus ada atau rukun dalam akad *mudharabah* adalah :

- 1) Pelaku, atau pemilik modal maupun pelaksana. Faktor pelaku dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pihak pelaksana .Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaku usaha. Tanpa ada dua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak terjadi. Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal, yaitu menjadi wakil. Namun tidak disyaratkan harus muslim.
- 2) Objek, hal ini merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pihak. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaku usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.
- 3) Persetujuan, atau ijab dan qabul merupakan faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama riil (*'an-taradhin minkum*). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya mengkontribusikan dana. Sementara si pelaku usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

⁴² Sofhian.

⁴³ Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*.

- 4) Nisbah keuntungan, merupakan rukun keempat adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapatkan imbalan atas modalnya. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60 % : 40 %, atau 50% : 50 % dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. Biasanya dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat di hadapan notaris. Dengan demikian apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya mudah dilakukan. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka halnya jika pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akadnya batal, karena dalam akad *mudharabah* kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal.

2.4.3 Jenis-Jenis Mudharabah

Dalam PSAK 105 mengatur tentang akuntansi *mudharabah* yang di klasifikasikan dalam 2 jenis, diantaranya yaitu :

1. *Mudharabah muqayyadah* (investasi terikat)

Bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara dan obyek investasi. Dalam transaksi *mudharabah muqayyadah*, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dalam PSAK 105 dijelaskan bahwa pemilik dana dalam akad *mudharabah muqayyadah* memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana lokasi, cara dan objek pembiayaan atau sektor usaha. Misalnya dengan tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak mengembangkan pembiayaannya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan pembiayaan sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Menurut Wasilah⁴⁴ berpendapat bahwa *mudharabah* jenis ini disebut juga pembiayaan terikat, apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan, termasuk konsekuensi keuangan.

Adapun dalil dalam sunnah yaitu hadits dari Abu Hurairah yang berbunyi⁴⁵ :

⁴⁴ Ahmad & Wasilah, *Akutansi Biaya* (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

⁴⁵ Qomarul Huda (ed), *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 اللَّهُ أَنَا ثَالِثُ
 الشَّرِكَيْنِ مَالٌ يَخُنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا
 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ
 الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Allah berfirman (dalam hadis Qudsi), ‘Aku menjadi yang ketiga (memberkahi) dari dua orang yang melakukan kerja sama, selama salah satu dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya itu. Jika ada yang berkhianat, Aku keluar dari kerja sama itu.” (HR. Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Hakim).

2. Mudharabah Muthlaqah (investasi tak terikat)

Bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara maupun objek investasi. Pemilik dana pemberi kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan.

Menurut Wiroso⁴⁶ berpendapat bahwa *mudharabah* ini disebut juga pembiayaan tidak terikat, jenis *mudharabah* ini ditentukan masa berlakunya, didaerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade, line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Kebebasan yang diberikan tidak sepenuhnya bebas akan tetapi memiliki beberapa pengecualian yaitu modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau pembiayaan yang dilarang oleh agama islam. Pengelola memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* yang ingin dicapai. Namun apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.

Adapun dalil dalam sunnah yaitu hadits dari Hakim Ibnu Hizam yang berbunyi⁴⁷ :

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ
 مَالًا مُقَارَضَةً أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدٍ رَطْبَةٍ وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ وَلَا تَنْزِلَ
 بِهِ فِي بَطْنٍ مَسِيلٍ فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ .

⁴⁶ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011).


⁴⁷ Qomarul Huda (ed).

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوْطِأِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ
جَدِّهِ أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ،
وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ

Artinya : Dari Hakim Ibnu Hizam bahwa disyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai qiradl, yaitu: Jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkau yang menanggung modalku. Riwayat Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Malik berkata dalam kitabnya al-Muwattho', dari Ala 'Ibnu Abdurrahman Ibnu Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa ia pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua. Hadits mauquf shahih.

2.4.4 Skema Pembiayaan Mudharabah

Gambar 1 - Skema Pembiayaan Mudharabah



Sumber : Erni Susana⁴⁸

Dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pengelola dana atau pengusaha (mudharib) memiliki usaha untuk dipergunakan sebagai obyek dalam *mudharabah*. Atas usaha tersebut nasabah sebagai mudharib mengajukan permintaan kepada shahibul maal agar dapat menyediakan dana untuk usaha tersebut.
- Pemilik dana (shahibul maal), berdasarkan kehati-hatian, analisa dan pertimbangan kelayakan proyek tersebut dapat menyediakan dana untuk usaha atau proyek yang diajukan oleh mudharib. Prinsipnya, modal yang harus diserahkan kepada mudharib

⁴⁸ Erni Susana, Hasil Pembiayaan, and Al-mudharabah Bank, 'Al-MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH', *Keuangan Dan Perbankan*, 15.3 (2011), 466–78.

sebesar 100% dari dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek tersebut. Shahibul maal hanya dapat mengawasi dan tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam pengelolaan dana tersebut.

- c. Pembagian hasil usaha dilakukan antara mudharib dengan shahibul maal sesuai nisbah yang disepakati di awal akad dan dilakukan dengan cara negosiasi.
- d. Mudharib mengembalikan sisa modal. Mudharib tidak dapat menjamin pengembalian dana nasabah (shahibul maal) sebesar modal awal (100%, karena kerugian yang ditimbulkan bukanlah kesalahan dari pengelola modal. Sehingga ada kemungkinan modal dapat berkurang, karena kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal.

2.5 Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

2.5.1 Pengertian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil terambil dari dua kata yang berbeda, yaitu Baitul Maal (rumah dana) dan Baitul Tamwil (rumah usaha). Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Yang dimana, Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentsyarufkan dan asosial sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang mengumpulkan dana-dana dari zakat, infaq dan sadaqah yang kemudian di salurkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Sedangkan Baitul Tamwil mengarah pada usaha pengumpulan dan produktif guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil dan mikro, antara lain dengan cara mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.

Baitul Maal wa Tamwil adalah suatu lembaga berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya adalah menampung serta menyalurkan harta masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah Rosul karena berorientasi sosial keagamaan, ia tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba.⁴⁹

Dari segi hukum, BMT mengambil bentuk koperasi dengan prakarsa sendiri, sebab desakan kebutuhan praktis untuk memperoleh payung hukum peraturan tentang BMT memang belum ada. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan dipertegas oleh KEP. MEN

⁴⁹ Nurul Huda Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Persada Media Grup, 2010).

Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Undang-Undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT.⁵⁰

2.5.2 Prinsip-prinsip Utama BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

Dalam menjalankan sebuah usahanya pada praktek kehidupan nyata, BMT berpegang teguh pada beberapa prinsip sebagai berikut⁵¹ :

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan, yakni antara nilai-nilai spiritual dan moral dalam menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, adil, dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Setiap pengelola dibangun atas dasar kekeluargaan, sehingga tumbuh rasa saling menghargai dan menanggung.
- 4) Kebersamaan, yakni kesatuan, pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen anggota BMT. Harus mempunyai satu visi yang sama yaitu untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial agar menjadi lebih baik.
- 5) Kemandirian, yakni di atas semua golongan politik.
- 6) Profesionalisme, yaitu semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan.

⁵⁰ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).

⁵¹ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menjadi Koperasi Modern* (Yogyakarta: Isses Publishing, 2008).

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS BMT EL LABANA

3.1 Sejarah Berdirinya KSPPS BMT EL Labana

KSPPS BMT EL Labana merupakan salah satu BMT “EL” (Shar-E) aliansi, kerja sama Bank Muamalat, PINBUK dan masyarakat. BMT EL Labana berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah NO.14223/ BH/KDK.11/2009 tanggal 20 Oktober 2009. BMT EL Labana telah menerima sertifikat operasional pada launching operasional BMT EL Labana (Shar-E) tingkat regional Jawa Tengah pada tanggal 6 Januari 2009 di Kabupaten Pekalongan.

KSPPS BMT EL Labana melakukan PAD/Perubahan Anggaran Dasar, bermula dengan melakukan rapat anggota tahunan tahun buku 2015 ada kesepakatan untuk merubah anggaran dasar, dengan proses 2 tahun baru selesai pada tahun 2017. Dengan Nomor PAD Nomor 000449/PAD/M.KUKM.2/XI2017.

Berdirinya KSPPS BMT EL Labana adalah berawal dari adanya program penumbuhan BMT di Indonesia sebanyak 500 BMT yang diselenggarakan oleh Bank Muamalat, PINBUK, serta masyarakat pada tahun 2009. Kemudian Bapak Solichin merespon program tersebut dan segera dikoordinasikan kepada kerabatnya untuk membuat tim guna turut serta mengikuti kegiatan itu.

Syarat menjadi sebuah BMT adalah berbadan hukum Dan memenuhi persyaratan-persyaratan diantaranya adalah mempunyai anggota minimal 20 orang. Landasan berdirinya KSPPS BMT El Labana yaitu belum banyak lembaga 50 keuangan yang mengakses masyarakat bawah yang bertujuan untuk pertumbuhan atau pemberdayaan usaha kecil. Karenanya dengan didirikannya KSPPS BMT El Labana tersebut bertujuan untuk: Menjadikan KSPPS BMT El Labana sebagai lembaga yang memberi jalan keluar terhadap kendala modal pengembangan usaha sebagaimana banyak dialami oleh para pengusaha kecil dan menengah. Menjadikan perantara kerjasama antara mereka yang mempunyai simpanan harta tetapi tidak bisa melaksanakan usaha di satu pihak dengan pengusaha yang membutuhkan dana untuk pengembangan. Menjadi lembaga 44 perintis dalam pengembangan lembaga keuangan swadaya dan swadana dengan sistem syari'ah Islam (bagi hasil).

KSPPS BMT EL Labana bekerja dengan mengutamakan kualitas pelayanan berbasis syari'ah yang menjaga kepercayaan mitra, serta menciptakan kerjasama yang baik dan dapat

memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Sistem bagi hasil yang digunakan KSPPS BMT El Labana adalah sistem revenue sharing. Hal ini didasarkan oleh anjuran dari fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha.

3.2 Profil, Visi dan Misi KSPPS BMT EL Labana

Berikut adalah Profil serta visi dan misi KSPPS BMT EL Labana :

a. Profil

Nama : KSPPS BMT El Labana

Alamat : Jl. Beringin Asri No. 2B, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Semarang

Telepon : (024) – 70656235

Legalitas yang dimiliki KPPS BMT EL Labana berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain sebagai berikut :

- a) Tanda daftar perusahaan : 11.01.2.64.0066
- b) Akta Pendirian : No. 22, Tgl. 24 Juli 2009 Notaris Zulaicha, SH, MKn
- c) Badan Hukum Koperasi : No.14223/BH/KDK.11/X/2009
- d) PAD : Nomor: 000489/PAD/M.KUKM.2/XI/2017 Tanggal 10 November
- e) Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Kop : 27/SISPK/KDK.11/X/2009
- f) Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.914.987.9-503.000

b. Visi dan Misi KSPPS BMT EL Labana

1) Visi KSPPS BMT El Labana

Menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang sehat sesuai dengan syari'at Islam dan mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya untuk mencapai kehidupan yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

2) Misi KSPPS BMT El Labana

Menjadi mitra pengusaha kecil menengah, Memasyarakatkan sistem ekonomi syariah, Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan, Berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia dan Mengembangkan sumber daya insani yang beriman bertakwa berkualitas serta profesional (SOP KSPPS BMT El Labana).

3.3 Kelembagaan KSPPS BMT EL Labana

Kelembagaan KSPPS BMT El Labana: Untuk memudahkan tugas BMT dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan, maka disusun suatu struktur organisasi guna mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh anggota BMT.

Berikut adalah struktur organisasi KSPSS BMT EL Labana:

a. Struktur Pengurus :

Ketua : Drs. Solichin
 Sekretaris : Drs. Singgih Hardno
 Bendahara : H. Sumarno, S.E, M.M.

b. Struktur Pengawas :

Ketua : Pum. Kapt. Inf. Subardan
 Anggota : H. Ahmad Syafi'i, ST
 Anggota : Ismadi

c. Struktur Pengelola :

Manager : Drs. Solichin
 Lending : Subhan, SHI
 Funding : Fathul Latif, S.Sos.I
 Teller : Yasintha Ardiyani, S.Sos.,
 Accounting : Fieki Hasna Amalia, SHI

3.4 Produk-produk KSPPS BMT El Labana Semarang

KSPPS BMT El Labana melayani produk antara lain :

a. Produk Simpanan

- 1) TAMARA (Tabungan/Simpanan Mandiri Sejahtera) Jenis simpanan yang diperuntukkan bagi setiap orang / kelompok yang sewaktu-waktu dapat diambil, mudah, aman, dikelola secara syariah dengan bagi hasil yang kompetitif.
- 2) TADIKA (Tabungan/Simpanan Pendidikan Anak) Jenis simpanan yang diperuntukkan bagi setiap orang untuk mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak. Merencanakan masa depan gemilang dengan investasi ilmu pada anak-anak tercinta.
- 3) TADURI (Tabungan/Simpanan Idul Fitri) Jenis simpanan yang disediakan bagi setiap orang untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya idul fitri. 49 Supaya pada waktu hari raya tersebut bisa berkumpul dengan keluarga dengan tenang dan bahagia.

- 4) TAHAJUD (Tabungan/Simpanan Haji Terwujud/ Umroh) Jenis simpanan yang diperuntukkan bagi penabung perseorangan yang berencana menunaikan ibadah haji/umroh. Mempersiapkan ibadah haji/umroh bagi nasabah ke Baitullah secara terencana, lebih ringan, aman dan Insyaallah segera terwujud dengan simpanan awal Rp. 50.000,- dan selanjutnya di sesuaikan penabung.
- 5) TAQURA (Tabungan/Simpanan Qurban / Aqiqoh) Jenis simpanan yang diperuntukkan bagi setiap orang/kelompok untuk mempersiapkan qurban / aqiqoh. Untuk simpanan awal Rp. 100.000,- dan selanjutnya di sesuaikan penabung.
- 6) TAJAKA (Tabungan/Simpanan Berjangka) Jenis simpanan yang diperuntukkan bagi setiap orang yang menginginkan investasi dana dalam jangka waktu tertentu dengan prinsip syariah. Produk ini 50 menawarkan hasil investasi yang optimal, stabil dan resiko yang aman. Ada beberapa pilihan : 3, 6 dan 12 bulan, untuk investasi minimal Rp. 5.000.000,-.

b. Produk Pembiayaan

- Syarat-syarat pembiayaan :
 - 1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
 - 2) Melampirkan fotokopi KTP suami dan istri
 - 3) Melampirkan fotokopi KK
 - 4) Melampirkan fotokopi jaminan (Angunan)
 - 5) Fotokopi slip gaji bagi pegawai/karyawan
 - 6) Fotokopi Rekening Listrik 2 bulan terakhir.
- Macam-macam produk pembiayaan :
 - 1) Pembiayaan modal usaha, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk membantu kebutuhan modal usaha yang produktif. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad mudharabah.
 - 2) Pembiayaan multi barang, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk membantu kebutuhan pembelian barang. Akad yang digunakan adalah akad murabahah.
 - 3) Pembiayaan sewa, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk membantu kebutuhan sewa 73 barang. Akad yang digunakan adalah akad ijarah (Brosur KSPPS BMT EL Labana)

3.5 Akad dalam Produk Pembiayaan di KSPPS BMT EL Labana :

a) Mudharabah

Mekanisme dalam pembiayaan akad mudharabah adalah KSPPS BMT El Labana bertindak sebagai pemilik modal (shohibul mal) dan anggota sebagai pengelola (mudharib). KSPPS BMT El Labana mempunyai hak untuk mengawasi dan mengevaluasi atas usaha yang dilakukan oleh pengelola dana selama perjanjian berlangsung. Jangka waktu pengembalian dan Pembagian hasil usaha ditentukan diawal perjanjian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan menggunakan nisbah/prosentase.

b) Murabahah

Pembiayaan yang diperuntukan untuk anggota dalam memenuhi kebutuhan konsumtif. Mekanisme pembiayaan akad murabahah adalah KSPPS BMT El Labana bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. KSPPS BMT El Labana melakukan penyediaan barang sesuai dengan pesanan anggota, kemudian barang di serahkan kepada anggota sekaligus melakukan kesepakatan kedua belah pihak dimana isi kesepakatan itu adalah margin, jangka waktu dan jumlah angsuran.

c) Ijarah

Mekanisme pembiayaan ijarah adalah anggota bertindak sebagai penyewa dan KSPPS BMT EL Labana yang menyewakan. Dalam hal ini KSPPS BMT EL Labana menyediakan dana untuk mewujudkan penyediaan objek sewa sesuai dengan pesanan anggota kemudian KSPPS BMT EL Labana akan mendapatkan keuntungan dari hasil sewa (ujrah) dari penyewaan tersebut.

3.6 Praktik Pembiayaan Akad Mudharabah di KSPPS BMT EL Labana

Dalam hal ini KSPPS BMT El Labana bertindak sebagai pemilik dana (shohibul mal) dan anggota bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Berdasarkan Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan selaras dengan wawancara kepada Bapak Subhan selaku lending KSPPS BMT EL Labana pada tanggal 16 April 2021.

Praktik pembiayaan akad mudharabah di KSPPS BMT El Labana terdiri dari tiga tahap yaitu tahap permohonan pembiayaan mudharabah, tahap masa pembiayaan mudharabah dan tahap berakhirnya masa pembiayaan mudharabah. Pada tahap permohonan pembiayaan mudharabah terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui yaitu antara lain:

- a) Pemohon (anggota) datang ke kantor KSPPS BMT El Labana untuk mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan pembiayaan.

- b) Setelah anggota mengisi formulir dan melengkapi persyaratan KSPPS BMT El Labana melakukan Silaturahmi ke rumah pemohon guna melakukan survei berdasarkan data yang telah diisi dalam formulir. Kemudian anggota dimohon menunggu keputusan dari KSPPS BMT El Labana selama kurang lebih 4 hari.
- c) Setelah melakukan survei prosedur dilanjutkan dengan rapat komite guna menentukan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau ditolak ataupun diberikan saran untuk pembiayaan yang lainnya.
- d) Selanjutnya hasil rapat disampaikan kepada anggota pemohon pembiayaan, jika permohonan diterima maka dilanjutkan ke prosedur selanjutnya dan jika hasil rapat ditolak maka proses berakhir atau diajukan ke produk yang lain.
- e) Pemohon yang diterima dipanggil ke kantor KSPPS BMT El Labana guna melakukan kesepakatan baik nisbah bagi hasil, Jatuh tempo pelunasan dan penyerahan jaminan dari pemohon.
- f) Setelah kesepakatan tercapai, selanjutnya pengucapan ijab dan qobul untuk mengikat perjanjian antara kedua belah pihak
- g) Setelah pengucapan ijab qobul selesai maka dilanjutkan pada tahap masa pembiayaan dimana anggota mulai melakukan usaha dan pelunasan sesuai 80 nisbah dan jangka waktu yang disepakati pertanggal dimulainya ijab dan qobul (SOP KSPPS BMT El Labana).

Pada poin A berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Subhan pada tanggal 16 April 2021 mengatakan bahwa sebelum pemohon mengajukan permohonan pembiayaan maka pemohon diwajibkan menjadi anggota dari KSPPS BMT EL Labana terlebih dahulu dengan melengkapi syarat-syarat menjadi anggota seperti mengisi formulir menjadi anggota dengan melampirkan foto kopi KTP/SIM serta membayar simpanan pokok sebesar Rp 25.000,- simpanan wajib Rp 5.000,- dan simpanan sukarela sebesar Rp 25.000,- sebagai mana ketentuan hukum perkoperasian karena KSPPS BMT EL Labana berbadan hukum koperasi, kemudian setelah itu baru bisa mengajukan permohonan pembiayaan.

Pada poin B bapak Subhan menjelaskan bahwa setelah persyaratan permohonan pengajuan lengkap selanjutnya KSPPS BMT EL Labana melakukan survei ke rumah anggota pemohon pembiayaan untuk menyesuaikan apa yang anggota isi dalam formulir dengan yang ada di lapangan. Survei ini berpegang pada ketentuan 5C yaitu character, capital, capacti, colateral, dan condition serta layak atau tidaknya pembiayaan yang dimohonkan oleh anggota kepada KSPPS BMT EL Labana. Selain 5C KSPPS BMT EL Labana memiliki kriteria sendiri dalam hal ini

yaitu usaha yang dimiliki oleh anggota minimal telah dijalankan selama 2 tahun dan termasuk dalam usaha yang produktif. Surve ini berlaku untuk pemohon yang baru atau pertama kali melakukan pembiayaan di KSPPS BMT EL Labana Wonosari Ngaliyan. Bagi pemohon lama ataupun pernah menggunakan produk pembiayaan mudharabah KSPPS BMT EL Labana hanya perlu melihat raport ataupun laporan riwayat pembiayaan yang telah lalu jika raportnya baik maka pihak BMT akan memberikan persetujuan dengan mudah. Sebaliknya jika raportnya kurang baik maka BMT akan mempertimbangkan permohonan pembiayaan tersebut.

Pada poin C sebagaimana yang dijelaskan bapak Subhan bahwa rapat komite dilakukan oleh bapak Solichin selaku manager KSPPS BMT EL Labana dengan bapak Subhan selaku penanggung jawab penyaluran dana atau lending KSPPS BMT EL Labana. Rapat komite ini berisikan penunjukkan kelengkapan persyaratan pemohon, kemudian nominal modal yang diajukan, jangka waktu yang ditawarkan serta nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh anggota kepada manager KSPPS BMT EL Labana. Selain itu bapak Subhan juga menjelaskan hasil surve yang telah dilakukan baik dari karakter pengelola dana (anggota), keadaan usaha anggota sesuai prinsip 5C dalam pembiayaan kepada manager untuk kemudian dianalisa bersama untuk ditentukan keputusan dari permohonan pembiayaan tersebut.

Pada poin D dinyatakan oleh bapak Subhan bahwa penyampaian keputusan disampaikan melalui media WhatsApp (WA) atau pesan singkat untuk selanjutnya anggota diminta untuk datang ke kantor KSPPS BMT EL Labana.

Pada poin E sebagaimana yang telah dijelaskan setelah keputusan disampaikan kepada anggota. Anggota diminta datang ke kantor guna melakukan negosiasi dengan KSPPS BMT EL Labana terkait nisbah bagi hasil, jatuh tempo pelunasan serta bentuk jaminan yang diberikan dari pemohon kepada KSPPS BMT EL Labana yang telah anggota tawarkan di awal pengajuan pembiayaan mudharabah. Negosiasi ini ditentukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang disesuaikan dengan kemampuan si pengelola dana. Sebagaimana yang di paparkan bapak Subhan bahwa KSPPS BMT EL Labana adalah salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang berlandaskan syariah maka apapun transaksi yang dilakukan harus berdasarkan unsur kerelaan dan keridhoan dari kedua belah pihak tanpa ada yang merasa terbebani. Sehingga dalam negosiasi ini diusahakan dapat mengambil jalan tengah supaya sama-sama diuntungkan.

BAB IV

HASIL ANALISIS DATA

4.1 Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Mudharabah di BMT EL Labana

KSPPS BMT EL Labana mampu menyediakan pembiayaan modal kerja yang dibutuhkan anggota dengan pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip bagi hasil. Pertumbuhan Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT EL Labana mengalami peningkatan setiap tahunnya mencapai sekitar 24% anggota. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama antara BMT dengan mudharib (pengelola dana), dimana BMT menyediakan modal kerja dan pengelola dana mengelola dananya sekaligus membagi hasil dari keuntungan yang diperoleh.

BMT menerapkan perhitungan bagi hasil menggunakan *revenue sharing* yang mana perhitungan bagi hasil berdasarkan akumulasi pendapatan yang diterima tanpa dikurangi oleh akumulasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba. Dalam pelaksanaan angsuran pembiayaan mudharabah, BMT selaku pemilik modal menyerahkan kebijaksanaan kepada mudharib, yaitu angsuran bisa dibayarkan secara tunai pada saat jatuh tempo atau bisa juga dengan cara cicilan bulanan, tergantung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada saat awal terjadinya akad. Pengelola dana yang ingin mengajukan pembiayaan mudharabah atau pembiayaan lainnya harus terlebih dahulu memiliki rekening tabungan di BMT agar dapat memperoleh pembiayaan dengan mudah dan cepat. Karena pencairan tersebut langsung disetorkan ke rekening Mudharib.

Sedangkan untuk pengakuan pendapatan bagi hasil diakui secara cash basis yaitu pendapatan diakui pada saat kas diterima sehingga KSPPS BMT EL Labana tidak mengakui pendapatan sebelum anggota menyetorkan imbalan bagi hasilnya. Adapun kebijakan bagi hasil yang diterapkan di KSPPS BMT EL Labana yaitu untuk BMT 25% dan untuk anggota 75%. KSPPS BMT EL Labana memiliki kebijakan bagi anggota yang melunasi dalam bentuk *muqosah* sebelum jatuh tempo, dan akan dikenakan denda bagi anggota yang berhutang atau tidak melunasi pada saat sudah jatuh tempo.

Jumlah nilai muqosah tersebut sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh KSPPS BMT EL Labana. Pembagian muqosah tersebut saat awal terjadinya tidak disepakati. Adapun denda KSPPS BMT EL Labana mengimplementasikannya dalam bentuk penyusutan nisbah bagi hasil.

Laba dan rugi akad mudharabah diakui pada saat terjadinya pembagian hak bagi hasil sesuai dengan nisbah, apabila anggota tidak ada motif kesengajaan ketika menjalankan usahanya, maka pihak BMT yang akan menanggung kerugian. Namun jika kerugian akibat keteledoran kelalaian anggota maka kerugian ditanggung oleh pengelola dana.

Untuk lebih jelasnya berikut adalah kasus transaksi, sebagai contoh untuk menggambarkan analisis penulis mengenai pembagian bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT EL Labana :

Pada tanggal 14 Februari 2020 Bapak Rohimin bersepakat menandatangani pembiayaan mudharabah dengan KSPPS BMT EL Labana. Dana pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000 akan di gunakan untuk usaha klontong. Jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati adalah 10bulan. Sesuai kesepakatan, dana pembiayaan mudharabah akan diserahkan setelah akad dilakukan, pengembalian investasi mudharabah dilakukan pada saat akad berakhir. BMT dan Bapak Rohimin sepakat menentukan nisbah bagi hasil sebesar 25%:75%.

Biaya-biaya yang ditanggung oleh Bapak Rohimin adalah buka tabungan Rp. 60.000, biaya materai (2) Rp. 14.000,00, biaya administrasi Rp. 300.000. Biaya-biaya tersebut dibayarkan saat penyerahan pembiayaan mudharabah.

Biaya yang harus di keluarkan anggota :

Biaya buka Tabungan	: Rp. 60.000
Biaya Materai	: Rp. 14.000
Biaya Administrasi	: <u>Rp. 300.000</u>
Total	: Rp. 374.000

Angsuran Bagi Hasil

Plafond Pembiayaan	: 10.000.000
Jangka Waktu	: 10bulan
Proyeksi Laba Usaha Perbulan	: 1.000.000

Tabel 12 - Angsuran Bagi Hasil

Bulan	Realisasi Pendapatan/Laba	Nisbah Bagi Hasil		Angsuran		
		BMT 25%	Anggota 75%	Pokok	Bagi Hasil	Jumlah

1	1.000.000	250.000	750.000	1.000.000	250.000	1.250.000
2	1.000.000	250.000	750.000	1.000.000	250.000	1.250.000
3	2.000.000	500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	1.500.000
4	1.500.000	375.000	1.125.000	1.000.000	375.000	1.375.000
5	1.500.000	375.000	1.125.000	1.000.000	375.000	1.375.000
6	1.000.000	250.000	750.000	1.000.000	250.000	1.250.000
7	2.000.000	500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	1.500.000
8	1.500.000	375.000	1.125.000	1.000.000	375.000	1.375.000
9	1.000.000	250.000	750.000	1.000.000	250.000	1.250.000
10	1.500.000	375.000	1.125.000	1.000.000	375.000	1.375.000
Jumlah	13.500.000	3.500.000	10.000.000	10.000.000	3.500.000	13.500.000

Dapat dilihat dari perhitungan pada tabel tersebut bahwa anggota harus membayar BMT sebesar jumlah hak BMT dari prosentase keuntungan yang diperoleh anggota sesuai dengan rasio BMT setiap bulannya

Perhitungan Nisbah :

Pembiayaan KSPPS BMT EL Labana : 10.000.000

Jangka Waktu : 10 bulan

Angsuran pokok : $\frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Jangka Waktu}}$

: $\frac{10.000.000}{10}$

Expected Profit Rate (Angsuran Pokok) : 1.000.000

Angsuran Bagi Hasil : Realisasi Pendapatan x Nisbah BMT

: 1.000.000 (bulan 1) x 25%

: 250.000

Maka jumlah yang harus dibayarkan pada bulan ke 1 adalah

Aktual Return BMT = Nisbah BMT + Aktual Return bisnis

= 250.000 + 1.000.000

= 1.250.000

Nisbah Mudharib = Realisasi pendapatan x Nisbah BMT

= 1.000.000 X 75%

= 750.000

KSPPS BMT EL Labana dan Anggota menerima keuntungan bagi hasil sesuai dengan hak anggota sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu pada bulan ke 10, anggota membayar keuntungan untuk BMT. KSPPS BMT EL Labana melakukan pencatatan setiap bulan pada saat mudharib membayarkan dana bagi hasil keuntungan dalam jumlah tertentu kepada pihak BMT. Untuk pengakuan dan pengukuran saat bagi hasil, KSPPS BMT EL Labana menerima pembayaran dari mudharib sejumlah uang dari angsuran pokok dan bagi hasil pada saat keuntungan.

Berikut contoh gambaran pencatatan KSPPS BMT EL Labana pada saat menerima pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil dari mudharib :

Tabel 13 - Jurnal Pembayaran Angsuran Pokok dan Bagi Hasil (Dalam Rp)

Tanggal	Transaksi	Jurnal KSPPS BMT EL Labana	
14/02/2020	Pencairan dana kepada anggota	Dr. Pembiayaan Mudharabah	10.000.000
		Kr. Kas	10.000.000
14/03/2020	Pembayaran Angsuran ke1	Dr. Kas	1.000.000
		Kr. Pembiayaan Mudharabah	1.000.000
	Pembayaran Bagi Hasil	Dr. Kas	250.000
		Kr. Pend. Bagi Hasil Mudharabah	250.000
14/04/2020	Pembayaran Angsuran ke2	Dr. Kas	1.000.000
		Kr. Pembiayaan Mudharabah	1.000.000
	Pembayaran Bagi Hasil	Dr. Kas	250.000
		Kr. Pend. Bagi Hasil Mudharabah	250.000
14/05/2020	Pembayaran Angsuran ke3	Dr. Kas	1.000.000
		Kr. Pembiayaan Mudharabah	1.000.000
	Pembayaran Bagi Hasil	Dr. Kas	500.000
		Kr. Pend. Bagi Hasil Mudharabah	500.000
14/06/2020	Pembayaran Angsuran ke4	Dr. Kas	1.000.000
		Kr. Pembiayaan Mudharabah	1.000.000
	Pembayaran Bagi Hasil	Dr. Kas	375.000
		Kr. Pend. Bagi Hasil Mudharabah	375.000

14/07/2020	Pembayaran Angsuran ke5	Dr. Kas	1.000.000
		Kr. Pembiayaan Mudharabah	1.000.000
	Pembayaran Bagi Hasil	Dr. Kas	375.000
		Kr. Pend. Bagi Hasil Mudharabah	375.000
14/08/2020	Pembayaran Angsuran ke6	Dr. Kas	1.000.000
		Kr. Pembiayaan Mudharabah	1.000.000
	Pembayaran Bagi Hasil	Dr. Kas	250.000
		Kr. Pend. Bagi Hasil Mudharabah	250.000
14/09/2020	Pembayaran Angsuran ke7	Dr. Kas	1.000.000
		Kr. Pembiayaan Mudharabah	1.000.000
	Pembayaran Bagi Hasil	Dr. Kas	500.000
		Kr. Pend. Bagi Hasil Mudharabah	500.000
14/10/2020	Pembayaran Angsuran ke8	Dr. Kas	1.000.000
		Kr. Pembiayaan Mudharabah	1.000.000
	Pembayaran Bagi Hasil	Dr. Kas	375.000
		Kr. Pend. Bagi Hasil Mudharabah	375.000
14/11/2020	Pembayaran Angsuran ke9	Dr. Kas	1.000.000
		Kr. Pembiayaan Mudharabah	1.000.000
	Pembayaran Bagi Hasil	Dr. Kas	250.000
		Kr. Pend. Bagi Hasil Mudharabah	250.000
14/12/2020	Pembayaran Angsuran ke10	Dr. Kas	1.000.000
		Kr. Pembiayaan Mudharabah	1.000.000
	Pembayaran Bagi Hasil	Dr. Kas	375.000
		Kr. Pend. Bagi Hasil Mudharabah	375.000

4.1.1 Pengakuan

4.1.1.1 Pencatatan Persetujuan Investasi Mudharabah

KSPPS BMT EL Labana mengakui bahwa ketika kedua belah pihak telah menyetujui akad mudharabah, pada saat akad itu juga dicatat sebagai bentuk perjanjian dalam kontrak buku mudharabah meliputi pembiayaan dan penggunaan dana mudharabah, jangka waktu, penarikan pembiayaan, kesepakatan nisbah bagi hasil dan pembayaran kembali.

4.1.1.2 Pencatatan Pada Saat Penyerahan Modal Akad Pembiayaan Mudharabah

KSPPS BMT EL Labana mengakui pembiayaan mudharabah dengan mendebit rekening anggota pembiayaan mudharabah pada saat pembayaran tunai dan mengkredit kas pada saat membayar biaya mudharabah yang diakui sebagai pembiayaan mudharabah.

Tabel 14 - Jurnal Penyerahan Modal

Pembiayaan Mudharabah	10.000.000	
Kas		10.000.000

Tidak ada biaya-biaya lain yang dicatat saat administrasi. Biaya buka tabungan, biaya materai, biaya administrasi tidak diakui sebagai pembiayaan mudharabah.

“KSPPS BMT EL Labana melakukan pembiayaan mudharabah dan menyalurkannya kepada anggota dalam bentuk kas pada saat pencairan dana dibayarkan. Pencairan dana dilakukan setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan akad pembiayaan mudharabah antara shahibul maal dan mudharib. Pembayaran angsuran dapat dilakukan secara bertahap, yakni secara bulanan atau jatuh tempo sesuai kesepakatan antara BMT dengan anggota. KSPPS BMT EL Labana tidak memberikan jasa pembiayaan dalam bentuk aset non kas.”
(wawancara, Bapak Subhan selaku Lending, 21 Mei 2021).

4.1.1.3 Pencatatan bila terjadi kerugian

A. Pengakuan Kerugian Secara Langsung

Sesuai dengan ketentuan yang ada di KSPPS BMT EL Labana. Jika terjadi kerugian, maka pihak KSPPS BMT EL Labana juga akan mengakuinya dan melakukan pencatatan.

Kerugian tersebut diakui pada saat periode terjadinya kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Namun sebelum itu pihak BMT

menelaah terlebih dahulu jika kerugian dikarenakan bencana alam maka pengelola dana hanya membayar angsuran pokok dan tidak membayar bagi hasil.

Tabel 15 - Jurnal Pengakuan Kerugian Langsung

Pembiayaan Mudharabah	xxx	
Kerugian bagi hasil mudharabah		xxx

“KSPPS BMT EL Labana tidak mengakui biaya yang berkaitan dengan akad pembiayaan mudharabah sebagai kerugian. Kerugian yang disebabkan oleh adanya kelalaian ataupun kesalahan pengelola dana akan dibebankan kepada pengelola dana dan hal tersebut tidak mengurangi nilai dana pembiayaan mudharabah.” (wawancara, Bapak Subhan selaku Lending, 21 Mei 2021).

B. Pengakuan Kerugian Secara Tidak Langsung

Tabel 16 - Jurnal Pengakuan Kerugian Secara Tidak Langsung

Akumulasi cadangan kerugian piutang	xxx	
Pembiayaan Mudharabah (dengan norek yang dihapuskan)		xxx

“KSPPS BMT EL labana mengakui bahwa penurunan nilai investasi bukanlah suatu kelalaian atau kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian oleh anggota dan kerugian yang terjadi selama jangka waktu sebelum berakhirnya akad mudharabah sebagai kerugian yang mengurangi saldo investasi mudharabah. Jika terjadi di kerugian, maka diganti dengan keuntungan yang diperoleh. Tetapi jika ada akad mudharabah yang tidak menguntungkan atau merugi, pengelola dana tidak berhak menerima upah atas usahanya, dan shahibul maal (pemilik dana) tidak berhak menuntut kerugian kepada Mudharib. Demikian jika kesalahan tidak disebabkan oleh pihak mudharib (pengelola dana).” wawancara, Bapak Subhan selaku Lending, 21 Mei 2021).

Sebelum mengajukan pembiayaan mudharabah, pihak BMT terlebih dahulu melakukan survey dengan melihat kondisi usaha, jaminan, dan

kehidupan anggota (pengelola dana). Jika saat usaha mitra tersebut bangkrut namun masih bisa bangkit maka jatuh tempo pengembalian ditambah dengan catatan masih dapat dibantu oleh pihak BMT, namun jika usahanya bangkrut dan tidak bisa bangkit kembali maka BMT menutup buku lewat jurnal tersebut. Nilai kerugiannya tidak jelas sebabnya, oleh karena itu KSPPS BMT EL Labana akan mencari penyebab yang jelas mengalami kerugian dibawah bimbingan KSPPS BMT EL Labana.

KSPPS BMT EL Labana menerapkan sistem jaminan pembiayaan mudharabah. Jaminan ini menjamin permodalan BMT pada saat pengelola dana (*mudharib*) menunda pembayaran angsuran pembiayaan mudharabah kepada pihak BMT yang pembayarannya melebihi tanggal jatuh tempo. Sebelum BMT menyita jaminan tersebut, pihak BMT mengeluarkan surat pemberitahuan ketidakpedulian, untuk menginformasikan pengelola dana (*mudharib*) atas keterlambatan pembayaran, pihak BMT juga akan mengeluarkan surat peringatan, jika tidak dipedulikan lagi akan dikeluarkan surat peringatan terakhir.

4.1.1.4 Pencatatan Pada Saat Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah

Bagi hasil pada pembiayaan mudharabah KSPPS BMT EL Labana menggunakan metode bagi hasil keuntungan (*Revenue Sharing*), yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima, sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Pengakuan keuntungan KSPPS BMT EL Labana dihitung bukan berdasar dari laporan laba rugi tetapi dilihat berdasarkan pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

“Dalam perhitungan bagi hasil di KSPPS BMT EL Labana dihitung dengan menghitung pendapatan yang diperoleh kemudian mengurangi beban-beban pengeluaran kemudian mengalikan pendapatan bersih dengan prosentase nisbah yang telah disepakati antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib).” (wawancara, Bapak Subhan selaku Lending, 21 Mei 2021).

Adapun jurnal yang dicatat BMT saat menerima bagi hasil sekaligus angsuran pokoknya :

a. Angsuran Pokok Pembiayaan Mudharabah

Tabel 17 - Jurnal Angsuran Pokok Pembiayaan Mudharabah

Kas	1.000.000	
Pembiayaan Mudharabah		1.000.000

(Kasus transaksi pada 14/03/2020)

b. Angsuran bagi hasil pada saat pembiayaan mudharabah

Tabel 18 - Jurnal Angsuran Bagi Hasil Pada Saat Pembiayaan Mudharabah

Kas	250.000	
Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah		250.000

(Kasus Transaksi pada 14/03/2020)

“KSPPS BMT EL Labana mengakui keuntungan bagi hasil ketika pengelola dana (mudharib) melakukan pembayaran bagi hasil. Pembayaran bagi hasil biasanya dibayarkan sebulan sekali. Rasio bagi hasil dihitung dengan menggunakan prosentase yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak diawal akad. Bagi hasil akad mudharabah dihitung sebagai prosentase dari nisbah yang telah ditentukan pada awal akad pembiayaan, dan nisbah tersebut didasarkan pada keuntungan yang diperoleh pengelola dana (mudharib) yang dilaporkan setiap bulan.” (wawancara, Bapak Subhan selaku Lending, 21 Mei 2021).

4.1.1.5 Pengakuan Pada Saat Akhir Pembiayaan

Pada saat pengakuan pengembalian pokok pinjaman oleh pengelola dana (mudharib) kepada KSPPS BMT EL Labana, BMT akan mengakui pelunasan tersebut sebagai pengembaliann pokok pinjaman setelah menerima kas dari pengelola dana dan mengakui sebagai piutang jika sudah jatuh tempo tetapi belum dikembalikan.

“KSPPS BMT EL Labana mengakui pembiayaan mudharabah dan bagi hasil usaha yang belum dibayarkan sebagai piutang.” (wawancara, Bapak Subhan selaku Lending, 21 Mei 2021).

Tabel 19 - Jurnal Saat Pengembalian Modal Mudharabah

Kas / Rekening Anggota	. 13.500.000	
------------------------	--------------	--

Pembiayaan Mudharabah		13.500.000
-----------------------	--	------------

Tabel 20 - Jurnal Saat Tidak Mengembalikan Modal Kas Pada Saat Jatuh Tempo

Piutang	13.500.000	
Pembiayaan Mudharabah		13.500.000

Tabel 21 - Jurnal Saat Pembayaran Investasi Jatuh Tempo

Kas / Rekening Mudharib	. 13.500.000	
Piutang Mudharib		13.500.000

4.1.2 Pengukuran

Pengukuran pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT EL Labana diukur sebesar nilai / jumlah yang dibayarkan. Dalam hal transaksi KSPPS BMT EL Labana, jumlahnya selalu dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau diserahkan. Namun, KSPPS BMT EL Labana tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk asset nonkas.

“Kebijakan pengukuran pembiayaan mudharabah yang digunakan oleh KSPPS BMT EL Labana adalah dana kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Pengukuran pendapatan secara cash basis berlaku untuk semua jenis asset mulai dari pencairan kas, pada saat bagi hasil dan sampai akad berakhir. Di BMT ini tidak memberikan pembiayaan asset nonkas dikarenakan kurang efektif” (wawancara, Bapak Subhan selaku Lending, 21 Mei 2021).

4.1.3 Penyajian

Selaku pemilik dana (*shahibul maal*), KSPPS BMT EL Labana menyajikan total pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada anggota sesuai dengan nilai yang tercatat. Komponen laporan keuangan yang disajikan KSPPS BMT EL Labana hanya terdapat neraca, laporan perhitungan hasil usaha, dan laporan perubahan kekayaan bersih. Namun, BMT tidak menyajikan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan yang disajikan BMT merupakan laporan yang sudah diringkaskan maka tidak perlu menyajikan banyak pos. Karena pemilik dana memberikan dana secara bertahap, hal ini tidak tercantum dalam akad melainkan dibicarakan secara lisan antara pemilik dana dan pengelola dana.

“Pembiayaan mudharabah yang dialokasikan kepada pengelola dana (mudharib) di catat dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat. Komponen laporan keuangan KSPPS BMT EL Labana meliputi neraca, laporan perhitungan hasil usaha, dan laporan

perubahan kekayaan bersih. Pihak BMT tidak menyajikan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan” (wawancara, Bapak Subhan selaku Lending, 21 Mei 2021)

4.1.4 Pengungkapan

KSPPS BMT EL Labana mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah berupa laporan pembagian hasil usaha, porsi dana, pembagian porsi dana, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. BMT mengungkapkan jumlah pembiayaan mudharabah di neraca, pendapatan dan beban diungkapkan dalam laporan perhitungan hasil usaha menurut jenisnya sesuai dengan karakteristik transaksi. Laporan perhitungan hasil usaha hanya dilakukan oleh pihak BMT selaku pemilik dana, untuk pengelola dana tidak diwajibkan untuk membuat laporan hasil usahanya.

“Akad pembiayaan mudharabah dicatat dalam neraca, terdapat hal-hal yang berkaitan dengan transaksi mudharabah, antara lain pembagian hasil usaha, perincian jumlah dana pembiayaan mudharabah menurut jenis atau penyalurannya, dan penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah selama periode berjalan. Tetapi untuk pengelola dana tidak wajib mencatat laporan hasil usahanya” (wawancara, Bapak Subhan selaku Lending, 21 Mei 2021).

4.2 Analisis Sistem Bagi Hasil dan Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Mudharabah BMT EL Labana Dengan PSAK 105.

Setelah melihat perlakuan akuntansi KSPPS BMT EL Labana terhadap pembiayaan akad mudharabah, penulis dapat menganalisis kesesuaiannya dengan PSAK 105, seperti yang dibahas di bawah ini :

4.2.1 Analisis Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil yang diterapkan KSPPS BMT EL Labana yaitu menerapkan sistem *revenue sharing*. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan dari anggota (mudharib). Selain itu, sesuai dengan Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.⁵²

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (anggota)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).

⁵² DSN MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta, 2001).

3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

KSPPS BMT EL Labana lebih memilih menerapkan sistem *revenue sharing* dibandingkan *profit sharing*, jika menggunakan *revenue sharing* bmt hanya terfokus pada pendapatan anggota dan omset anggota, dan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Sistem *revenue sharing* juga membuat BMT akan lebih efektif untuk meminimalisir kecurangan dan ketidakjujuran anggota.

KSPPS BMT EL Labana mengakui pendapatan mudharabah atau bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aktiva pada saat diterima (*cash basic*). Hal ini bertujuan agar BMT menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, sehingga BMT akan mengakui pendapatannya jika BMT benar-benar sudah menerima pendapatan tersebut.

Dengan mengambil contoh kasus pembiayaan mudharabah diatas, maka dapat dihitung besarnya pendapatan bagi hasil yang diberikan oleh Bapak Rohimin karena akad mudharabah . Dalam hal pembiayaan pendapatan bagi hasil anggota kepada KSPPS BMT EL Labana, pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran pokok. Perhitungan bagi hasil dari pendapatan bagi hasil yang diperoleh oleh KSPPS BMT EL Labana yaitu sebesar :

$$\frac{25}{100} \times 10.000.000 = 2.500.000 \text{ (BMT)}$$

$$\frac{75}{100} \times 10.000.000 = 7.500.000 \text{ (Mudharib / Bapak Rohimin)}$$

Menurut perhitungan pendapatan bagi hasil mudharabah dari Bapak Rohimin maka diketahui bagi hasil yang diperoleh KSPPS BMT EL Labana dari akad tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000. Pada bulan pertama sampai berakhirnya akad Bapak Rohimin membayar bagi hasil mudharabah ke KSPPS BMT EL Labana adalah sebesar Rp.2.500.000 (bagi hasil) dan pembayaran angsuran pokok pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 10.000.000. Dari pembayaran yang dilakukan oleh Bapak Rohimin maka BMT EL Labana melakukan berkaitan dengan laba mudharabah :

Tabel 22 - Jurnal Sistem Bagi Hasil

Rekening Anggota / Kas	13.500.000	
Pembiayaan Mudharabah		10.000.000
Pendapatan Bagi Hasil		3.500.000

4.2.2 Pengakuan

4.2.2.1 Pencatatan Persetujuan Investasi Mudharabah

Apabila KSPPS BMT EL Labana mencatat persediaan investasi mudharabah pada saat penyerahan modal, ada kemungkinan pengakuan akad mudharabah ini tidak sesuai dalam PSAK No.105. Oleh karena itu KSPPS BMT EL Labana perlu mengakui sebagai kewajiban terlebih dahulu karena belum terjadi penyerahan modal kepada mudharib. Di sisi lain, hal ini bertujuan agar tidak dibatalkan oleh salah satu pihak. Karena hal ini terkait dengan PSAK 105 paragraf 16 bahwa usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal diterima oleh pengelola dana.

Tabel 23 - Jurnal Persetujuan Investasi Mudharabah

Kontra Komitmen Investasi Mudharabah	10.000.000	
Kewajiban Komitmen Investasi Mudharabah		10.000.000

4.2.2.2 Pencatatan Penyerahan Modal Pertama Dalam Bentuk Tunai Saat Pencairan Dana di BMT EL Labana :

KSPPS BMT EL Labana mengakui mudharabah dengan mendebit rekening anggota pada saat pencairan kas dan mengkredit biaya-biaya pada saat pencairan pembiayaan mudharabah, diakui sebagai pembiayaan mudharabah dan dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha telah diserahkan.

Tabel 24 - Jurnal Penyerahan Modal Pertama Dalam Bentuk Tunai

Pembiayaan Mudharabah	10.000.000	
Kas		10.000.000

Dari perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh KSPPS BMT EL Labana, bahwa pengakuan modal pembiayaan mudharabah tidak sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12 pada saat pembiayaan mudharabah direalisasikan, karena pengakuan investasi BMT EL Labana pada saat dana diserahkan kepada pengelola dana (*mudharib*), BMT mengakui dana mudharabah sebagai pembiayaan mudharabah. Sedangkan dalam PSAK No. 105 paragraf 12, pembiayaan mudharabah diakui sebagai investasi mudharabah pada saat dana mudharabah disalurkan kepada anggota dan ketika pihak BMT sudah mencairkan dana mudharabah ke rekening Bapak

Rohimin pada saat itu usaha mudharabah di anggap sudah berjalan, hal ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 16.

Tabel 25 - Jurnal Penyerahan Modal Yang Seharusnya

Investasi Mudharabah	10.000.000	
Kas		10.000.000

4.2.2.3 Pada Saat Terjadi Kerugian

A. Pada saat pencatatan kerugian secara langsung

Jika terjadi kerugian, KSPPS BMT EL Labana mengakui dan mencatat kerugian tersebut diakui pada saat periode terjadinya kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah, namun sebelum itu pihak KSPPS BMT EL Labana akan mengkaji terlebih dulu penyebab terjadinya kerugian tersebut. Dikarenakan bencana alam atau faktor pribadi seperti kelalaian pengelola dana. Jika karena bencana alam maka pengelola dana (*mudharib*) hanya membayar angsuran pokok dan tidak membayar bagi hasil.

Tabel 26 - Jurnal Saat Terjadi Kerugian

Pembiayaan Mudharabah	xxx	
Kerugian Bagi Hasil Mudharabah		xxx

B. Pada saat pencatatan kerugian secara tidak langsung

Namun apabila kerugian tersebut disebabkan kelalaian mudharib, maka jaminan dari pengelola dana akan ditarik kembali, dan kerugian tersebut mengalami tutup buku dengan akumulasi cadangan penghapusan piutang ke dalam rekening yang bersangkutan.

Tabel 27 - Jurnal Saat Pencatatan Kerugian Secara Tidak Langsung

Akumulasi cadangan penghapusan piutang	xxx	
Pembiayaan mudharabah (dengan no rek dihapuskan)		xxx

Dilihat dari pengakuan kerugian baik yang disebabkan bencana alam atau faktor kelalaian atau kesengajaan di KSPPS BMT EL Labana jika ditinjau berdasarkan PSAK 105 paragraf 21 dan 23 hal ini sudah sesuai.

4.2.2.4 Pencatatan Pada Saat Bagi Hasil Pembiayaan Akad Mudharabah

Sesuai dengan kesepakatan awal antara pengelola dana (*mudharib*) dengan KSPS BMT EL Labana, penetapan nisbah bagi hasil di KSPPS BMT EL Labana diakui sebesar haknya. Bagi hasil pembiayaan akad mudharabah KSPPS BMT EL labana menerapkan metode bagi hasil keuntungan (*revenue sharing*) yaitu perhitungan didasarkan pada jumlah seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Namun KSPPS BMT EL Labana mengakui pendapatan bukan berdasarkan alporan labarugi melainkan berdasarkan pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

Tabel 28 - Jurnal Angsuran Pembagian Hasil

Kas	250.000	
Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah		250.000

Dilihat berdasarkan pengakuan pada saat bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT EL Labana hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105 paragraf 22.

4.2.2.5 Pengakuan Pada Saat Akhir Pembiayaan

BMT EL Labana mengakui pelunasan pada saat akhir pembiayaan setelah menerima dari pengelola dana (*mudharib*) sebagai pengembalian pokok pinjaman dan diakui sebagai piutang jika telah jatuh tempo tetapi belum dikembalikan. Jurnalnya adalah sebagai berikut :

Tabel 29 - Jurnal Saat Diterima Pengambilan Pengembalian Modal

Kas/Rekening Anggota	13.500.000	
Pembiayaan Mudharabah		13.500.000

Tabel 30 - Jurnal Saat Tidak Mengembalikan Modal Pada Saat Jatuh Tempo

Piutang	13.500.000	
Pembiayaan Mudharabah		13.500.000

Tabel 31 - Jurnal Saat Pembayaran Investasi Jatuh Tempo

Kas/Rekening Anggota	13.500.000	
Piutang Mudharib		13.500.000

Pembahasan perihal penerapan pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT EL Labana berdasarkan PSAK No. 105, dari analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa praktik pengakuan akuntansi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Pengakuan piutang dan pengakuan beban di KSPPS BMT EL Labana telah sesuai dengan PSAK No.105 tetapi dalam hal pengakuan investasi, pengakuan kerugian dan pengakuan keuntungan masih terdapat ketidaksesuaian dengan PSAK No.105.

4.2.3 Pengukuran

Pengukuran pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT EL Labana yaitu diukur sebesar nilai atau jumlah yang dibayarkan. Dalam hal transaksi KSPPS BMT EL Labana selalu mencatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau diserahkan.

Pencairan dana akan dibayarkan setelah akad pembiayaan mudharabah disetujui. Pencairan dana dalam bentuk uang tunai, jika anggota bermaksud mengambil dana secara bertahap yaitu setelah dana dicairkan oleh BMT tidak diambil sekaligus, dan dana yang diambil dialokasikan untuk simpanan sukarela milik anggota yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Pihak BMT selaku pemilik dana mengakui hal ini akan tetap mencairkan dana secara penuh terlebih dahulu, karena hal ini akan mempengaruhi kas BMT dan mempengaruhi total saldo simpanan anggota. Namun, pihak BMT tidak menyajikan pembiayaan dalam bentuk asset nonkas.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa kebijakan pengukuran pembiayaan mudharabah KSPPS BMT EL Labana tetap terpaku bahwa dana kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Dalam kasus transaksi pembiayaan Bapak Rohimin, pihak BMT selalu mencatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau dibayarkan. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi mengenai pengukuran sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13. Tetapi pengukuran KSPPS BMT EL Labana hanya menggunakan dana dalam bentuk kas saja, tidak menyediakan dalam bentuk asset nonkas karena dianggap kurang efektif dan menyulitkan pihak BMT dalam pengelolaan sehingga akan lebih banyak resiko yang ditanggung oleh pihak BMT, hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105.

4.2.4 Penyajian

KSPPS BMT EL Labana sebagai shahibul maal menyajikan total pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada anggota dalam neraca sesuai dengan nilai yang tercatat.

Dalam Surat Al-Isra` ayat 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Al-Isra` ayat 35)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pencatatan laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku, secara rinci dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

Penyajian pencatatan yang dibuat oleh KSPPS BMT EL Labana masih secara sederhana, komponen laporan keuangan yang hanya terdapat neraca, laporan perhitungan hasil usaha, dan laporan perubahan kekayaan bersih. Namun pihak BMT tidak menyajikan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara, KSPPS BMT EL Labana dianggap belum mampu menerapkan penyajian pembiayaan mudharabah dengan benar, penyajian yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 36.

4.2.5 Pengungkapan

KSPPS BMT EL Labana mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan mudharabah dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian investasi mudharabah sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan mudharabah. Namun dari pihak pengelola dana tidak mengungkapkan dari hasil usaha.

Dari pernyataan diatas, KSPPS BMT EL Labana belum mampu mengungkapkan yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah dengan benar. Hal ini belum sesuai dengan PSAK No. 105 Paragraf 38 yang menyatakan hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas transaksi mudharabah adalah sebagai berikut :

38. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

- a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha mudharabah, dan lain-lain.
 - b) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
 - c) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.
- Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Tabel 32 - Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah KSPPS BMT EL LABANA dengan PSAK NO 105

No	Perlakuan Akuntansi	BMT EL Labana	Berdasarkan PSAK 105	Sesuai / Tidak Sesuai
1	Pengakuan	<p>Pengakuan Investasi</p> <p>a. Pembiayaan mudharabah diakui pada saat kas diserahkan kepada pengelola dana, dana yang disalurkan oleh BMT diakui sebagai pembiayaan mudharabah.</p> <p>b. Pembiayaan mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal diterima oleh mudharib.</p> <p>Pengakuan Kerugian</p> <p>a. Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan mudharabah bukanlah kesalahan atau kelalaian dari anggota sehingga kerugian tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.</p>	<p>Pengakuan Investasi</p> <p>a. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau non-kas kepada pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 12).</p> <p>b. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 16).</p> <p>Pengakuan Kerugian</p> <p>a. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.</p>	<p>a. Tidak sesuai dengan PSAK 105, dana mudharabah yang disalurkan kepada pengelola dana harus diakui sebagai investasi mudharabah bukan pembiayaan mudharabah.</p> <p>b. Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 16.</p> <p>a. Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 14.</p>

		<p>b. Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan mudharabah bukanlah kesalahan atau kelalaian pengelola, sehingga akan diperhitungkan pada saat bagi hasil.</p> <p>c. BMT tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk aset nonkas seperti mesin dan peralatan.</p> <p>d. Kesalahan anggota sebagai pengelola dana diwujudkan dalam tidak terpenuhinya per-syaratan</p>	<p>(PSAK 105 : Paragraf : 14)</p> <p>b. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 15)</p> <p>c. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk kas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 17)</p> <p>d. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukan oleh :</p>	<p>b. Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 15.</p> <p>c. Sudah sesuai tetapi terdapat ketidaksesuaian pada bagian non asset dengan PSAK 105. Karena di BMT tidak terdapat pembiayaan aset nonkas.</p> <p>d. Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 18.</p>
--	--	--	---	--

		<p>yang ditentukan dalam akad, tidak terdapat di kondisi yang diluar kemampuan, dan hasil keputusan dari instuisi yang berwenang.</p> <p>e. Kerugian yang terjadi sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.</p> <p>Pengakuan Keuntungan</p>	<p>a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi.</p> <p>b) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (<i>force majeure</i>) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad;atau</p> <p>c) Hasil keputusan dari instuisi yang berwenang. (PSAK 105 : Paragraf 18)</p> <p>e. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara :</p> <p>a) Investasi mudharabah dikurangi penyisihan/kerugian investasi; dan</p> <p>b) Pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105 ; Paragraf 21)</p> <p>Pengakuan Keuntungan</p>	<p>e. Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 21.</p>
--	--	--	---	---

		<p>a. Pembayaran bagi hasil dan pembayaran angsuran pokok dilakukan secara bersamaan, sesuai dengan periode dan nisbah yang telah ditentukan pada awal akad mudharabah.</p> <p>b. Penghasilan usaha di peroleh dengan menghitung berdasar proyeksi hasil usaha, bukan dari laporan bagi hasil.</p> <p>c. Pembagian hasil usaha mudharabah dilakukan sesuai dengan prinsip bagi hasil yakni laba bruto digunakan sebagai dasar pembagian hasil usaha.</p>	<p>a. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 105 : Paragraf 20)</p> <p>b. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105 : Paragraf 22)</p> <p>c. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (<i>gross profit</i>) bukan total pendapatan usaha (<i>omset</i>). Bila berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (<i>net</i></p>	<p>a. Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 20.</p> <p>b. Belum sesuai dengan PSAK 105 paragraf 22. Karena BMT mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha bukan dari laporan bagi hasil.</p> <p>c. Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 11.</p>
--	--	--	---	---

			<p><i>profit</i>) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 11)</p>	
		<p>Pengakuan Piutang</p> <p>a. BMT mengakui pembiayaan mudharabah yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar oleh pengelola dana sebagai piutang.</p>	<p>Pengakuan Piutang</p> <p>a. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 19).</p>	<p>a. Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 19.</p>
		<p>b. BMT mengakui bagian hasil usaha pengelola dana yang belum dibayar sebagai piutang.</p>	<p>b. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 24)</p>	<p>b. Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 24</p>
		<p>Pengakuan Beban</p> <p>a. Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana dan tidak mengurangi dana pembiayaan mudharabah.</p>	<p>Pengakuan Beban</p> <p>a. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 23)</p>	<p>a. Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 23.</p>

2	Pengukuran	<p>Pengukuran Investasi di KSPPS BMT EL Labana sebagai berikut :</p> <p>a. Pembiayaan mudharabah diberikan berupa uang tunai, diukur dengan jumlah nominal yang diberikan.</p> <p>b. BMT tidak memberikan pembiayaan aset nonkas.</p>	<p>Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.</p> <p>b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan :</p> <p>1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada tercatatnya diakui, amak selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.</p> <p>2) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 13)</p>	<p>a. Telah sesuai dengan PSAK 105.</p> <p>b. Tidak sesuai dengan PSAK 105. Tidak terdapat pembiayaan aset nonkas di KSPPS BMT EL Labana.</p>
3	Penyajian	<p>KSPPS BMT EL Labana menyajikan pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pengelola dana di neraca sebesar dengan nilai yang tercatat. Tetapi KSPPS BMT EL</p>	<p>Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105 : Paragraf 36)</p>	<p>Belum sesuai dengan PSAK 105 paragraf 36, karena BMT hanya menyajikan neraca dan laba rugi. Tetapi tidak menyajikan laporan arus kas.</p>

		Labana dalam menyajikan laporan keuangan belum lengkap, BMT hanya menyajikan neraca dan laba rugi. Tidak menyajikan laporan arus kas.		
4	Pengungkapan	Segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi mudharabah diungkapkan dalam laporan keuangan akad pembiayaan mudharabah dan dicatat dalam neraca, juga hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah yaitu pembagian hasil usaha, rincian jumlah dana pembiayaan mudharabah menurut jenis atau penyalurannya, dan penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah selama periode berjalan. Namun tidak terdapat laporan hasil usaha dari pihak pengelola dana.	<p>Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada (PSAK 105 : Paragraf 38)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian porsi dana, pembagian hasil usaha mudharabah, aktivitas usaha mudharabah dan lain-lain. 2. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. 3. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. <p>Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>	Belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105. Karena tidak terdapat laporan hasil usaha dari pihak pengelola dana.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagian besar dari perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh KSPPS BMT EL Labana masih belum sesuai dengan PSAK No.105 yang mengatur tentang pembiayaan mudharabah tetapi terdapat beberapa perlakuan akuntansi yang sudah sesuai dengan PSAK NO.105. Hal tersebut diantaranya :

A. Nisbah Bagi Hasil

Sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh KSPPS BMT EL Labana menggunakan metode *Revenue sharing*, yaitu penghasilan menjadi patokan perhitungan bagi hasil dengan memakai pendapatan kotor atau bruto dikurangi sebelum beban selanjutnya proporsinisbah bagi hasil usaha dibagi menurut kesepakatan pihak pemilik dana dan pengelola dana.

Dalam melaksanakan sistem pembiayaan bagi hasil mudharabah KSPPS BMT EL Labana menjelaskan bahwa pada dasarnya sistem pembiayaan bagi hasil merupakan pengelolaan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan pendapatan. Pembagian pendapatan antara KSPPS BMT EL Labana dengan anggota yaitu 25% untuk BMT dan 75% untuk anggota, sesuai dengan kesepakatan awal antara BMT (*shahibul maal*) dengan anggota (*mudharib*). BMT EL Labana dalam menentukan nisbah bagi hasilnya sudah jelas, saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 10.

B. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang diterapkan KSPPS BMT EL Labana belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Perlakuan akuntansi mengenai pengakuan piutang dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 105, namun terdapat ketidaksesuaian terkait pengakuan investasi, karena pada saat penyerahan dana mudharabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah seharusnya BMT mengakui sebagai investasi mudharabah, hal ini tidak sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 12, Pengakuan kerugian, karena di BMT tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk asset nonkas, hal ini belum sesuai

dengan PSAK No.105 paragraf 17. Pengakuan keuntungan, karena BMT mengakui pendapatan bukan dari laporan bagihasil tetapi dari proyeksi hasil usaha, hal ini tidak sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 22.

Perlakuan akuntansi yang diterapkan KSPPS BMT EL Labana mengenai pengukuran masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.105, karena BMT EL Labana tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk asset nonkas, hal ini tidak sesuai dengan PSAK No.105.

Perlakuan akuntansi yang diterapkan KSPPS BMT EL Labana mengenai penyajian masih belum sesuai dengan PSAK N0.105 paragraf , karena komponen laporan keuangan yang disajikan KSPPS BMT EL Labana hanya terdapat neraca, laporan perhitungan hasil usaha, dan laporan perubahan kekayaan bersih. Namun, BMT tidak menyajikan laporan arus kas. Perlakuan akuntansi yang diterapkan KSPPS BMT EL Labana mengenai penyajian masih belum belum sesuai dengan PSAK N0.105 paragraf 36.

Perlakuan akuntansi yang diterapkan KSPPS BMT EL Labana mengenai pengungkapan masih belum belum sesuai dengan PSAK N0.105, karena pihak pengelola dana (*mudharib*) tidak mengungkapkan laporan hasil usaha, hal ini tidak sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 38.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam proses penelitian ini, peneliti masih memiliki keterbatasan, kekurangan dan saran yang dapat digunakan bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya dan bahan perbaikan untuk penelitian sebelumnya. Keterbatasan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya meneliti tentang pembiayaan mudharabah, namun dalam praktiknya pembiayaan msuayarakah dan murabahah memiliki anggota yang cukup banyak dibandingkan pembiayaa mudharabah.
2. Penelitian ini hanya berdasarkan pada PSAK 105 yang sebenarnya masih banyak yang mengatur terkait pembiayaan mudharabah.
3. Lokasi penelitian dilakukan hanya di satu lokasi, sehingga tidak dapat membandingkan dengan Lembaga Keuangan Syariah lainnya dalam pembiayaan mudharabah.

5.3 Saran

Dari penelitian yang dilakukan di KSPPS BMT EL Labana, maka peneliti dapat memberikan saran guna tercapainya perubahan yang lebih baik.

1. Bagi KSPPS BMT EL Labana diharapkan untuk dapat mengikuti perkembangan peraturan terutama yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah terkait pengakuan investasi mudharabah.
2. Bagi KSPPS BMT EL Labana diharapkan dapat memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat khususnya calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan mudharabah mengenai perhitungan bagi hasil yang seharusnya didasarkan pada laporan keuangan dari anggota pembiayaan mudharabah dan diharapkan dapat lebih rinci menyampaikan perhitungan bagi hasil kepada anggota pembiayaan sehingga anggota bisa memahami betul bagaimana ketentuan yang disepakati terutama bagi anggota yang masih awam mengenai pembiayaan mudharabah.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperbanyak referensi sehingga tidak hanya didasarkan pada PSAK 105 saja melainkan juga dengan fatwa-fatwa atau peraturan yang lain agar cakupan pembahasannya lebih luas.
4. Bagi pemerintah diperlukan optimalisasi dalam membuat kebijakan dan sanksi tegas untuk lembaga keuangan yang belum mampu menerapkan PSAK dengan baik dan benar.
5. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan lebih tegas dan teliti dalam mengatur serta mengawasi lembaga keuangan syariah yang tidak berpedoman pada PSAK.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, A, *Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003)
- Ahmad & Wasilah, *Akutansi Biaya* (Jakarta: Salemba Empat, 2009)
- Ahmad Sumiyanto, *BMT Menjadi Koperasi Modern* (Yogyakarta: Isses Publishing, 2008)
- Anisa, Irma, 'Penerapan PSAK NO 105 Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT AR-RIDHO TRENGGALEK', 105, 2013
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia, 2001)
- Aryo, Bagus, 'Dampak Covid-19 Bagi BMT', *Rabu 15 April, 2020*
<<https://doi.org/REPUBLICA.CO.ID>>
- DSN MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta, 2001)
- Effendi Syahril, 'Implementasi Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK NO.105 PADA KJKS BMT L HAYYU BATAM', 8.105 (2014), 1–12
- Ginting, Khairani Putri, 'Perlakuan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalah Sidogiri Wonorejo', 2017
- IAI, 'PSAK Syariah' (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017)
- Jamila, Rifa Atul, 'Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi BMT EL-AMAL BENGKULU', 2016
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- , *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Laila, Nur, 'Pengaruh Bagi Hasil Dan BI Rate Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri', 2019
- Latifah, Eny, Soeparlan Pranoto, and Endah Susilowati, 'Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan Psak No.105 Pada Koperasi Syariah Lamongan', *Ekuilibrum : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 11.2 (2016), 78 <<https://doi.org/10.24269/ekuilibrum.v11i2.208>>

- Moleong, Lexy J., *Metodology Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016)
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Pers, 2004)
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005)
- , *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi Pert (Jakarta: Salemba Empat, 2002)
- Nurdiwati, Diah dan Widiawati, Hestrin Sri, ‘Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Serta Kesesuaian Dengan PSAK Syariah 102 Dan 105 Pada KJKS BMT NU JOMBANG’, 2018
- Nurul Huda Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Persada Media Grup, 2010)
- Oktafiyanti, Rini Wahyu, ‘Implementasi PSAK 105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso’, 2017
- Pramudito, Haryo Bimo, ‘Perlakuan Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Syariah’, 2013
- PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.105, ‘Akuntansi Mudharabah’, 2007
- Qomarul Huda (ed), *Fiqh Mu’amalah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Republik Indonesia, ‘Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan’ (Surabaya: Aksara, 1998)
- Reza, Muhammad Faizal, ‘Penerapan Sistem Bagi Hasil Di BMT AL-Falah Sumber Cirebon’, 2011
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wattamwil* (Yogyakarta: UII Pers, 2004)
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- SA’ADATUL, LAELY, ‘ANALISIS TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBAGAI ALAT UKUR PENENTUAN TINGKAT BAGI HASIL (Penelitian Pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Kab . Cirebon) KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NU’, 2012
- Saputro, Anan Dwi dan A.R Dzulkirom Moch, ‘Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang’, *Administrasi Bisnis*, 21.2 (2015)

- Setiawan, M. Asri, 'Standar Akuntansi Mudharabah (PSAK 105), AAOIFI Dan Urgensinya Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4.2 (2019), 107–24
- Sofhian, 'Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)', *Jurnal Al- 'Adl*, 9.2 (2016), 77–88
- Soraya, 'Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan PSAK NO 105', 105 (2011)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Susana, Erni, Hasil Pembiayaan, and Al-mudharabah Bank, 'Al-MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH', *Keuangan Dan Perbankan*, 15.3 (2011), 466–78
- Syofrianisda, 'Riba, Konsep Bagi Hasil Dan Kebijakan Moneter Islami Dalam Perspektif Al-Qur'an', *At-Tasyri 'iy*, 3.1 (2020), 24–31
- Tuzaroh, Fatimah, Afifudin, and Hariri, 'ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH SERTA PERLAKUAN AKUNTANSINYA MENURUT PSAK 105 DAN 106 PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus Pada Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang) Fatima', *E-JRA*, 09.06 (2020), 47–57
- Wangawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Wardi, Jeni &, and Gusmarila Eka Putri, 'Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 102, Dan No. 105', *Pekbis*, Vol. 03, N.Maret (2011), 447–55
<<https://pekbis.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/view/409>>
- Wijayanti, Kartika Efa, 'Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Bondho Ben Tumoto', 2017, 283
- Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Hasil Wawancara

1. Bagaimanakah perkembangan pembiayaan mudharabah dari tahun ke tahun?
Jawab = Alhamdulillah semakin banyak anggota yang melakukan akad pembiayaan mudharabah dan setiap tahunnya meningkat 24%.
2. Bagaimana sistem bagi hasil di KSPPS BMT EL Labana?
Jawab = Mengenai konsep sistem bagi hasil, dari kami sudah mengimplementasikan sistem bagi hasil yaitu total pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana kami bagikan sebelum dikurangi biaya operasional. Kemudian kami bagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
3. Bagaimana ketentuan dalam memberikan atau membagi hasil atas pembiayaan mudharabah antara *shohibul maal* dan *mudharib*?
Jawab = Untuk nisbah bagi hasil biasanya kami menawarkan 75% nasabah dan 25% untuk BMT.
4. Apa prinsip pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT El Labana?
Jawab = Untuk prinsipnya usaha anggota yang diperjualbelikan harus halal, secara syariah. Kalau menyimpang dari itu kita tidak bisa melanjutkan pembiayaannya.
5. Apa pertimbangan yang di lakukan KSPPS BMT El Labana dalam memberikan pembiayaan mudharabah?
Jawab = Sebagai pertimbangan nya, dari kami pihak BMT melihat kemampuan anggota untuk memenuhi kualifikasi 5C yaitu (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition*), serta melakukan survey terkait data dan fakta yang disampaikan oleh anggota, dan melihat jaminan yang dijamin kemudian bmt melakukan survey.
6. Apakah ada batasan yang di tetapkan KSPPS BMT El Labana mengenai jenis usaha yang boleh mendapatkan fasilitas pembiayaan mudharabah?
Jawab = Kalau akad mudharabah memang murni untuk usaha bukan untuk yang lain, jadi mengenai jenis usaha tidak ada batasan selama tidak melanggar prinsip syariah.
7. Apa saja syarat yang harus di penuhi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah?
Jawab = Untuk syaratnya, pertama anggota mengisi aplikasi permohonan, menyerahkan fotocopy ktp, kk dan fotocopy jaminan jika memakai.
8. Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT El Labana?

Jawab = Jika data sudah lengkap baru kita silaturahmi ke anggota setelah itu kita rapat komitekan dibagian pembiayaan di acc atau tidaknya.

9. Apa metode distribusi bagi hasil yang diterapkan pada KSPPS BMT EL Labana? Mengapa menggunakan metode tersebut?

Jawab = Untuk KSPPS BMT EL Labana ini menggunakan revenue sharing, agar tidak terjadi kemungkinan pembengkakan biaya yang mungkin tidak masuk akal.

10. Berapa besar presentase yang di berikan KSPPS BMT El Labana kepada anggota, apakah 100% sesuai dengan kebutuhan anggota?

Jawab = Kita tetap memakai analisa 5C, menganalisa pembiayaan agar tidak terjadi kesalahan dalam memutuskan dan insyaAllah sudah 100% mbak.

11. Apa saja asset yang di mudharabahkan? Apakah hanya uang saja atau ada aset yang lain?

Jawab = Iya hanya berupa uang.

12. Apakah investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang di bayarkan?

Jawab = Iya sebesar nominal yang diajukan mudharib.

13. Jika tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lalu atau yang telah di tentukan dalam akad. Apakah ini juga termasuk kesalahan pengelola dana?

Jawab = Kami dari pihak bmt melakukan pengawasn terlebih dahulu mengapa akad mudharabah tersebut tidak dipenuhi.

14. Apakah kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana di bebaskan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah?

Jawab = Kalau pokok tetap kembali, karena kami menggunakan revenue sharing. Di akad simpanan kita juga ada akad mudharabah dan apabila bmt rugi, simpanan anggota tetap terjaga tidak berkurang. Jadi harus dibedakan jenis mudharabahnya, ada revenue sharing dan profit sharing.

15. Apa sajakah laporan keuangan yang di sajikan?

Jawab = Laporan perhitungan laba rugi, posisi kekayaan bersih, dan neraca.

16. Berapa nilai rupiah batas maksimal dan jangka waktu pengajuan pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT EL Labana?

Jawab = 20Juta jangka maksimal 3tahun.

17. Bagaimana jika terjadi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT EL Labana?

Jawab = Ada beberapa langkah yang kami lakukan : 1) musyawarah secara kekeluargaan, 2) Akad ulang, 3) Penjualan asset anggota.

18. Bagaimana penentuan plafon pembiayaan dengan akad mudharabah di KSPPS BMT EL Labana?

Jawab = Penentuan plafon biasanya kami menggunakan analisa 5C (*character, collateral, capital, capacity* dan *condution*). Misal butuhnya 10juta belum tentu kami acc semua. Bisa jadi tidak di acc, bisa di acc tapi dikurangi, atau bisa jadi di acc semua.

19. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh KSPPS BMT EL Labana pada pembiayaan mudharabah yang sedang berjalan?

Jawab = Kebanyakan yang memakai pembiayaan mudharabah ikut menabung, dan cara menabungnya perhari menyisihkan untuk BMT. Jadi kami tau perkembangan anggotanya.

20. Bagaimana teknik perhitungan penetapan nisbah di KSPPS BMT EL Labana?

Jawab = Tergantung dengan keuntungan anggota, dan nanti ada kesepakatan nisbahnya. Nisbah itu dihitung dari hasil kotor anggota.

21. Berdasarkan PSAK 105 perlakuan akuntansi mengenai pengakuan investasi menyatakan bahwa “Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau non-kas kepada pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 12)”. Bagaimana penerapannya di KSPPS BMT EL Labana?

Jawab = Di BMT EL Labana ini dana mudharabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah bukan sebagai investasi.

22. Berdasarkan PSAK 105 perlakuan akuntansi mengenai pengakuan investasi menyatakan bahwa “Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 16)”. Bagaimana penerapannya di KSPPS BMT EL Labana?

Jawab = Begitu juga di BMT EL Labana Pembiayaan mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal diterima oleh mudharib.

23. Berdasarkan PSAK 105 perlakuan akuntansi mengenai pengakuan kerugian menyatakan bahwa “Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf : 14)”. Bagaimana penerapannya di KSPPS BMT EL Labana?

Jawab = Sudah sesuai di BMT Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan mudharabah bukanlah kesalahan atau kelalaian dari anggota sehingga kerugian tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

24. Berdasarkan PSAK 105 perlakuan akuntansi mengenai pengakuan kerugian menyatakan bahwa “Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian

atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 15)”. Bagaimana penerapannya di KSPPS BMT EL Labana?

Jawab = Sudah sesuai di BMT Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan mudharabah bukanlah kesalahan atau kelalaian pengelola, sehingga akan diperhitungkan pada saat bagi hasil.

25. Berdasarkan PSAK 105 perlakuan akuntansi mengenai pengakuan kerugian menyatakan bahwa “Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk kas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 17)” Bagaimana penerapannya di KSPPS BMT EL Labana?

Jawab = Di BMT EL Labana tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk aset nonkas seperti mesin dan peralatan.

26. Berdasarkan PSAK 105 perlakuan akuntansi mengenai pengakuan kerugian menyatakan bahwa “Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh : a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi. b) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau c) Hasil keputusan dari instansi yang berwenang. (PSAK 105 : Paragraf 18)”. Bagaimana penerapannya di KSPPS BMT EL Labana?

Jawab = Sudah sesuai di BMT Kesalahan anggota sebagai pengelola dana diwujudkan dalam tidak terpenuhinya per-syaratannya yang ditentukan dalam akad, tidak terdapat di kondisi yang diluar kemampuan, dan hasil keputusan dari instansi yang berwenang.

27. Berdasarkan PSAK 105 perlakuan akuntansi mengenai pengakuan kerugian menyatakan bahwa “Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara : a) Investasi mudharabah dikurangi penyisihan/kerugian investasi; dan b) Pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105 ; Paragraf 21)” Bagaimana penerapannya di KSPPS BMT EL Labana?

Jawab = Sudah sesuai di BMT Kerugian yang terjadi sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

28. Berdasarkan PSAK 105 perlakuan akuntansi mengenai pengakuan keuntungan menyatakan bahwa “Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 105 : Paragraf 20)”. Bagaimana penerapannya di KSPPS BMT EL Labana?

Jawab = Sudah sesuai di BMT Pembayaran bagi hasil dan pembayaran angsuran pokok dilakukan secara bersamaan, sesuai dengan periode dan nisbah yang telah ditentukan pada awal akad mudharabah.

29. Berdasarkan PSAK 105 perlakuan akuntansi mengenai pengakuan keuntungan menyatakan bahwa “Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105 : Paragraf 22)”. Bagaimana penerapannya di KSPPS BMT EL Labana?

Jawab = Di BMT ini Penghasilan usaha di peroleh dengan menghitung berdasar proyeksi hasil usaha, bukan dari laporan bagi hasil.

30. Berdasarkan PSAK 105 perlakuan akuntansi mengenai pengakuan keuntungan menyatakan bahwa “Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Bila berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 11)”. Bagaimana penerapannya di KSPPS BMT EL Labana?

Jawab = Sudah sesuai di BMT ini Pembagian hasil usaha mudharabah dilakukan sesuai dengan prinsip bagi hasil yakni laba bruto digunakan sebagai dasar pembagian hasil usaha.

31. Berdasarkan PSAK 105 perlakuan akuntansi mengenai pengakuan piutang menyatakan bahwa “Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, amka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 19).” Bagaimana penerapannya di KSPPS BMT EL Labana?

Jawab =Sudah sesuai BMT EL Labana mengakui pembiayaan mudharabah yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar oleh pengelola dana sebagai piutang.

32. Berdasarkan PSAK 105 perlakuan akuntansi mengenai pengakuan piutang menyatakan bahwa “Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 24)”. Bagaimana penerapannya di KSPPS BMT EL Labana?

Jawab = Sudah sesuai BMT EL Labana mengakui bagian hasil usaha pengelola dana yang belum dibayar sebagai piutang.

33. Berdasarkan PSAK 105 perlakuan akuntansi mengenai pengakuan beban menyatakan bahwa “Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 23)” Bagaimana penerapannya di KSPPS BMT EL Labana?

Jawab = Sudah sesuai dengan BMT Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana dan tidak mengurangi dana pembiayaan mudharabah.

34. Berdasarkan PSAK 105 perlakuan akuntansi mengenai pengukuran menyatakan bahwa “Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.” Bagaimana penerapannya di KSPPS BMT EL Labana?

Jawab = Sudah sesuai, dalam BMT EL Labana Pembiayaan mudharabah diberikan berupa uang tunai, diukur dengan jumlah nominal yang diberikan.

35. Berdasarkan PSAK 105 perlakuan akuntansi mengenai pengukuran menyatakan bahwa “Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan : 1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada tercatatnya diakui, amak selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. 2) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 13)” Bagaimana penerapannya di KSPPS BMT EL Labana?

Jawab = BMT EL Labana tidak memberikan pembiayaan aset nonkas.

36. Berdasarkan PSAK 105 perlakuan akuntansi mengenai penyajian menyatakan bahwa “Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105 : Paragraf 36)” Bagaimana penerapannya di KSPPS BMT EL Labana?

Jawab = KSPPS BMT EL Labana menyajikan pembiayaan mudharabah yang di berikan kepada pengelola dana di neraca sebesar dengan nilai yang tercatat. Tetapi KSPPS BMT EL Labana dalam menyajikan laporan keuangan belum lengkap, BMT hanya menyajikan neraca dan laba rugi. Tidak menyajikan laporan arus kas.

37. Berdasarkan PSAK 105 perlakuan akuntansi mengenai pengungkapan menyatakan bahwa “Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada (PSAK 105 : Paragraf 38) 1) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian porsi dana, pembagian hasil usaha mudharabah, aktivitas usaha mudharabah dan lain-

lain. 2) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. 3) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah.” Bagaimana penerapannya di KSPPS BMT EL Labana?

Jawab = Segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi mudharabah di BMT EL Labana diungkapkan dalam laporan keuangan akad pembiayaan mudharabah dan dicatat dalam neraca, juga hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah yaitu pembagian hasil usaha, rincian jumlah dana pembiayaan mudharabah menurut jenis atau penyalurannya, dan penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah selama periode berjalan. Namun tidak terdapat laporan hasil usaha dari pihak pengelola dana.

LAMPIRAN 2

Surat Keterangan Penelitian

 **KSPPS BMT EL LABANA Semarang**
Badan Hukum Nomor : 14223/BH/KDK.11/ X/2009
PAD Nomor: 000489/PAD/M.KUKM.2/XI/2017 tanggal 10 November 2017
Alamat : Jl. Beringin Asri No. 1 Telp (024) 8661795 E-mail: labana307@yahoo.com

SURAT KETERANGAN RISET
No. : 18/EL-LAB/RS/VII/2021


Pengurus KSPPS BMT EL Labana dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Belannisa Qonitah
NIM : 1705046076
Program : S.1 UIN Walisongo Semarang
Jurusan : S.1 Akuntansi Syariah

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di KSPPS BMT EL LABANA guna menyusun Skripsi dengan judul "*Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pada KSPPS BMT EL Labana*".

Demikian surat keterangan ini di buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang 09 Juli 2021


Drs. Solichin
Ketua

LAMPIRAN 3

Surat Permohonan Pembiayaan

**EL LABANA**

KSPPS BMT EL LABANA
Jl. Beringin Asri No. 1 Ngaliyan - Semarang
Telp : 024 - 8661795

**PERMOHONAN
PEMBIAYAAN**

Kepada Yth.
KSPPS BMT EL LABANA

Perihal : Permohonan Pembiayaan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
NIK : _____
Tempat & Tanggal Lahir : _____
Umur : _____
Agama : _____
Alamat : _____
Pekerjaan : _____
No. HP : _____
No. HP Keluarga : _____

Dengan ini mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada KSPPS BMT EL LABANA

Sebesar Rp. : _____
Jangka Waktu : _____
Untuk keperluan : _____

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

- Foto Copy KTP
- Foto Copy KK
- Foto Copy Surat Nikah
- Foto Copy Pembayaran Listrik
- Foto Copy Slip Gaji bagi Karyawan
- Foto Copy Jaminan

Demikian permohonan kami, atas bantuan serta kebijaksanaan Bapak, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

.....
Hormat kami

.....
.....

LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI



Lampiran 6

LAPORAN NERACA	
KSPPS BMT EL LABANA PER 31 DESEMBER 2020	
Aktiva	
Aktiva Lancar	
Kas	900.000.000,00
Kas Pusat	250.000.000,00
Simpanan di Bank	500.000.000,00
Simpanan di BMT Lain	150.000.000,00
Jenis Piutang	3.959.659.430,00
Piutang Murabahah	1.456.899.200,00
Piutang Mudharabah	1.650.200.000,00
Piutang Ijarah	852.560.230,00
Cadangan Piutang	-250.000.000,00
Cad. Piutang Tak Tertagih	-250.000.000,00
Persediaan	7.806.287,00
Persediaan ATK	0
Persediaan Lainnya	7.806.287,00
Biaya Dibayar Dimuka	31.126.000,00
By. Adm. Pemb. Bank	31.126.000,00
Jumlah Aktiva Lancar	4.648.591.717,00
Aktiva Tetap	
Inventaris Kantor	832.509.877,00
Tanah	258.800.000,00
Bangunan Gedung	384.398.400,00
Komputer	50.240.477,00
Printer	8.505.000,00
Mebeler/ Counter	36.050.000,00
Televisi	940.000,00
Cash Box/Brangkas	10.600.000,00
Pesawat Telp	900.000,00
Ac/Kipas Angin	8.550.000,00
Dispenser	350.000,00
Sofwer USSI	15.500.000,00
Inventaris Lain	57.676.000,00

Akumulasi Penyusutan	-438.941.397,00	
Tanah	0	
Bangunan Gedung	-290.500.000,00	
Komputer	-35.500.779,00	
Printer	-8.504.999,00	
Mebeler/ Counter	-26.010.000,00	
Televisi	-939.999,00	
Cash Box/Brangkas	-10.599.999,00	
Pesawat Telp	-899.999,00	
Ac/Kipas Angin	-8.549.999,00	
Dispenser	-349.999,00	
Sofwer USSI	-15.499.999,00	
Inventaris Lain	-41.585.625,00	
Rupa-Rupa Aktiva	1	
Pra Operasional	1	
Biaya Pra Operasional	9.506.991,00	
Amortisasi Pra Operasional	-9.506.990,00	
Jumlah Aktiva Tetap		5.042.160.198,00
Jumlah Aktiva		5.042.160.198,00

Laporan Posisi Keuangan Bersih

KSPPS BMT EL LABANA PER-31 DESEMBER 2020

NO	NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	KEWAJIBAN	4.252.521.555,28
	JENIS SIMPANAN	2.387.533.555,28
	Simpanan Tamara	1.550.000.000,00
	Simpanan Tadika	129.983.030,28
	Simpanan Taduri	175.800.025,00
	Simpanan Tahajud	256.250.000,00
	Simpanan Walimah	145.000.500,00
	Simpanan Qurban	130.500.000,00
	JENIS SIMP. BERJANGKA	1.522.438.000,00
	Tajaka 3 Bulan	407.000.000,00
	Tajaka 6 Bulan	119.000.000,00
	Tajaka 12 Bulan	996.438.000,00
	JENIS PINJAMAN	256.050.000,00
	Pinjaman dari Bahana Artha Ventura	256.050.000,00
	TITIPAN-TITIPAN	86.500.000,00
	Titipan Lain-lain	86.500.000,00
2	MODAL	789.638.642,72
	MODAL SENDIRI	587.082.000,00
	Simpanan Pokok	31.525.000,00
	Simpanan Wajib	253.718.000,00
	Simpanan Khusus	301.839.000,00
	MODAL HIBAH	31.762.777,00
	Hibah BMI	15.000.000,00
	Hibah PINBUK	10.000.000,00
	Hibah DINKOP	6.762.777,00
	DANA CADANGAN	170.793.865,72
	Cadangan Umum	170.793.865,72

	SHU	10.040.278,97
3	SHU Belum di bagi	0,00
	SHU Berjalan	10.040.278,97
	JUMLAH PASIVA	5.042.160.198,00

**PERHITUNGAN HASIL USAHA (PHU) BULANAN
KSPPS BMT EL LABANA BULAN PER-31 DESEMBER 2020**

	NAMA PERKIRAAN	Jumlah
	PENDAPATAN ;	
1	PENDAPATAN OPERASIONAL	Rp 73.424.667,75
	Marjin / Basil	Rp 70.290.103,00
	Jasa Administrasi / Provisi	Rp 3.134.564,75
2	PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	Rp 3.404.535,01
	Lain-Lain	Rp 3.404.535,01
	TOTAL PENDAPATAN	Rp 76.829.202,76
	BIAYA ;	
1	BIAYA BAGI HASIL	Rp 23.686.423,79
	Bagi Hasil Simp. Anggota	Rp 2.731.007,79
	Bagi Hasil Simp. Berjangka	Rp 14.441.000,00
	Bagi Hasil Pinjaman Bank	Rp 6.514.416,00
2	BIAYA TENAGA KERJA	Rp 23.554.000,00
	Karyawan	Rp 23.554.000,00
3	BIAYA OPERASIONAL	Rp 4.167.500,00
	ATK	Rp 377.500,00
	Barang Cetak	Rp 0,00
	Listrik	Rp 456.000,00
	Telepon	Rp 506.500,00
	Speedy	Rp 0,00
	Air Bersih	Rp 25.000,00
	Transport	Rp 1.250.000,00
	Air Minum	Rp 82.500,00
	Materai	Rp 0,00
	Promosi	Rp 0,00
	Lain-Lain	Rp 1.470.000,00
3	PENYUSUTAN	Rp 2.500.000,00
	Aktiva Tetap	Rp 2.500.000,00
4	AMORTISASI	Rp 1.000.000,00
	Administrasi Bank	Rp 1.000.000,00
5	BIAYA OPERASIONAL LAINNYA	Rp 11.496.000,00
	Cadangan Piutang Tak Tertagih	Rp 2.000.000,00
	Zakat Perusahaan	Rp 1.000.000,00
	Lain-Lain	Rp 8.496.000,00
	TOTAL BIAYA	Rp 66.403.923,79
	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	Rp 10.425.278,97
	PERKIRAAN PAJAK	Rp 385.000,00
	SISA HASIL USAHA (SHU)	Rp 10.040.278,97

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Belannisa Qonitah

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 18 Agustus 1999

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Griya Indopermai A-9 RT 01 RW 15, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah

No. Telepon : 085742126847

Email : belannisaq@gmail.com

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan Formal :

No.	Pendidikan	Tahun
1.	SD Negeri Karanganyar 02	2005 - 2011
2.	SMP Negeri 28 Semarang	2011 - 2014
3.	SMA Negeri 8 Semarang	2014 - 2017
4.	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	2017 - selesai